



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Entin Suhetin Binti Carja Bertempat tinggal di Dusun Lengkong Rt. 013/004 Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Desa Lengkong, Cipeundeuy, Kab. Subang, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ike Gartika Malsi, S.H., Sadath M. Nur, SHI.,M.H., dan Jaelani, S.H. Advokat yang berkantor di Jln. Nusa Indah 5 No. 31a Rt. 44 Rw. 03 Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang Jawa barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dibawah Register Nomor : 301/XII/BH/Pdt/2022/PN Sng., tanggal 13 Desember 2022; sebagai **Penggugat**;

Lawan

Ujang Unika Bin Carja Bertempat tinggal di Kampung Cikuda Rt. 23 Rw. 06, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Desa Lengkong, Cipeundeuy, Kab. Subang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;

Ade Nana Suryana Bertempat tinggal di Dusun Lengkong Rt. 013/004 Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Desa Lengkong, Cipeundeuy, Kab. Subang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

Iyat Suharyati bertempat tinggal di Dusun Lengkong Rt. 013/004 Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang Jalan Raya Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Desa

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkong, Cipeundeuy, Kab. Subang, Jawa Barat,
sebagai **Tergugat III**;

**Ketua Gabungan
Kelompok Tani
(gapoktan) Maju Jaya**

Bertempat tinggal di Desa Lengkong,
Berkedudukan Di Dusun Lengkong Rt. 013/004
Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy,
Kabupaten Subang, Desa Lengkong, Cipeundeuy,
Kab. Subang, Jawa Barat, sebagai **Tergugat IV**;

Kepala Desa Lengkong

tempat kedudukan Jalan Raya Cipeundeuy, Desa
Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten
Subang, Desa Lengkong, Cipeundeuy, Kab.
Subang, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada **SUTARNO
SIRAIT,S.H., SIGIT SRI HANDOYO,S.H. Hj.ERWIN MARLIYANA,S.H.,M.Kn.
Dan AGIL PERMADINA,S.H.**, Kemuanya Advokat-Penasehat Hukum pada
Kantor **Lembaga Bantuan Hukum Universitas Subang** yang berkantor dan
berkedudukan di Jl. R.A. Kartini Km.3 Subang Jawa Barat. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 030/SK/LBH-UNSUB/XII/2022 tanggal 26 Desember
2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang
dibawah Register Nomor : 314/XII/BH/Pdt/2022/PN Sng., tanggal 29 Desember
2022

dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat
memberikan kuasa kepada **DEDE SUNARYA, SH.MH.,ADE TARYAT
SUDARMAN,SH.I, HERU SUGIHARTO,S.H. Dan SAIFULLOH,S.H.** Adalah
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DEDE SUNARYA TP, SH., &
ASSOCIATES yang berkantor dan berkedudukan di Jl. Otista No. 350 A
Subang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 044/ B-2. Pdt/KH-
DSP/XII/2022 tanggal 23 Desember 2023. yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 28 Desember 2022
Nomor 311/XII/BH/Pdt/2022/PN Sng.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar tanggapan kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 13 Desember 2022 dibawah Nomor Register perkara gugatan Nomor : 55/Pdt.G/2025/PN Sng telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan identitas SPPT-NOP. 32.15.190.005.011.0031-0. An. Entin Suhetin seluas $\pm 4.613 \text{ M}^2$, terletak di Kampung/Dusun Lenggkong Rt. 12, Rw. 04, Desa Lenggkong Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Nesti;
- Sebelah Timur : Tanah Aneng;
- Sebelah Selatan : Tanah Pemakaman Umum;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Yang diperoleh pada tahun 1999 dari hasil pemberian Orangtua Penggugat.

2. Bahwa setelah diserahkan oleh Orangtua Penggugat maka penguasaannya objek tanah tersebut beralih kepada Penggugat kemudian segala bentuk dokumen (SPPT-SPOP) serta kewajiban lainnya terkait dengan objek tanah tersebut dialihkan dari semula atas nama Ibu Oyeh (Ibu Penggugat) menjadi atas nama Etin Suhertin (Penggugat);
3. Bahwa kemudian pada tahun 2021, dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dengan cara melawan hukum sebagian objek tanah SPPT-NOP. 32.15.190.005.011.0031-0. An. Entin Suhetin seluas $\pm 4.613 \text{ M}^2$ tersebut, yaitu seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ telah dijual oleh Tergugat I (Ujang Unika bin Carja) kepada Tergugat II (Ade Nana Suryana/Kepala Desa Lenggkong). **sehingga objek tanah hak milik Penggugat dengan identitas SPPT-NOP. 32.15.190.005.011.0031-0 yang semula seluas $\pm 4.613 \text{ M}^2$ telah berkurang $\pm 1.400 \text{ M}^2$ dan sekarang menjadi seluas $\pm 3.213 \text{ M}^2$;**
4. Bahwa Turut Tergugat selaku Kepala Desa Lenggkong telah membantu Tergugat II dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Desa untuk memudahkan balik nama dalam SPPT-NOP objek tanah sengketa;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2021 objek tanah SPPT-NOP. 32.15.190.005.011.0031-0. An. Entin Suhetin yang awalnya seluas $\pm 4.613 \text{ M}^2$, tanpa alas hukum yang sah dan melawan hak oleh Tergugat II (Ade



Nana Suryana/Kepala Desa Lengkong) telah dipecah menjadi 2 (dua) SPPT-SPOP dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

- a. SPPT-NOP. 32.15.190.005.011.0031-0. An. Entin Suhetin yang semula seluas $\pm 4.613 \text{ M}^2$ menjadi seluas $\pm 3.213 \text{ M}^2$;
- b. **SPPT-NOP. 32.15.190.005.011.0435-0. An. Ade Nana Suryana** seluas $\pm 1400 \text{ M}^2$ yang berasal dari SPPT-NOP. 32.15.190.005.011.0031-0. An. ENTIN SUHETIN yang dibeli dari Tergugat I. terletak di Kampung/Dusun Lenggkong Rt. 12, Rw. 04, Desa Lenggkong Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang dan setelah dipecah maka telah terjadi perubahan pada batas-batas sehingga menjadi sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Nesti;
 - Sebelah Timur : Tanah Aneng;
 - Sebelah Selatan : Tanah Entin Suhetin.
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;

Dan untuk selanjutnya objek tanah sebagaimana tercantum dalam **point 5 huruf b** di atas disebut sebagai **tanah objek sengketa**;

6. Bahwa kemudian setelah dipecah dan dalam SPPT-NOP menjadi atas nama Tergugat II (Ade Nana Suryana/Kepala Desa Lenggkong), **tanah objek sengketa** seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ (point 5 huruf b) di atas, lalu oleh Tergugat II (Ade Nana Suryana/selaku Kepala Desa Lenggkong Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang) tanpa alas hukum yang jelas dan dengan cara melawan hukum telah menyerahkan secara Cuma-Cuma kepada Tergugat III (**Iyat Suharyati/Istri Kepala Desa Lenggkong**);
7. Bahwa kemudian Tergugat III (**Iyat Suharyati/Istri Kepala Desa Lenggkong**). dengan cara melawan hak telah menghibahkan **objek tanah sengketa** seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ kepada Tergugat IV {Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)} Maju Jaya Desa Lenggkong Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Subang secara di bawah tangan, yang diterima oleh Tergugat IV (Ade Nana Suryana/suami dari Tergugat III yang bertindak selaku Ketua Gapoktan Maju Jaya Desa Lenggkong) dan juga Kepala Desa Lenggkong;
8. Bahwa setelah Tergugat IV selaku Ketua Gapoktan Maju Jaya Desa Lenggkong menerima hibah berupa **tanah objek sengketa** seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ secara di bawah tangan dari Tergugat III tersebut, lalu **tanah objek sengketa** tersebut oleh Tergugat IV telah dibangun sebuah bangunan permanen yang dipergunakan untuk kegiatan operasional Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Maju Jaya Desa Lenggkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa di sini nampak telah terjadi kejanggalan dan terjadi rekayasa administrasi, di mana permohonan peralihan hak dan pemecahan sebagian objek tanah seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ yang berasal dari SPPT-NOP. 32.15.190.005.011.0031-0. An. Entin Suhetin luas keseluruhan $\pm 4.613 \text{ M}^2$ menjadi 2 (dua) SPPT masing-masing (1) atas nama Ade Nana Suryana (Tergugat II) seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ dan (2) atas nama Entin Suhetin (Penggugat) $\pm 3.213 \text{ M}^2$, dilakukan dan dimohonkan oleh Tergugat II (Ade Nana Suryana) yang juga selaku Kepala Desa Lengkonng juga bertindak selaku kuasa dari Penggugat (Entin Suhetin) adalah sebuah rekayasa administrasi serta sebuah penyimpangan, karena dalam kurun waktu sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2022 Penggugat tidak pernah memberikan kuasa untuk menjual maupun untuk membaliknamakan kepemilikan hak atas **tanah objek sengketa** kepada siapapun atau pihak manapun;
10. Bahwa oleh karena peralihan nama dalam SPPT-SPOP atas **tanah objek sengketa** seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ yang berasal dari SPPT-NOP. 32.15.190.005.011.0031-0. An. Entin Suhetin yang luas keseluruhan $\pm 4.613 \text{ M}^2$ dilakukan dengan cara melawan hukum, maka peralihan nama dan hak atas **tanah objek sengketa** seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ yang dilakukan oleh Tergugat II baik selaku pribadi maupun selaku Kepala Desa Lengkonng tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
11. Bahwa oleh karena segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Tergugat IV yang dibantu oleh Turut Tergugat tersebut di atas telah melanggar hak-hak Penggugat serta telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka jelas perbuatan hukum secara berantai yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah **Perbuatan Melawan Hukum**;
12. Bahwa selain kerugian tersebut di atas Penggugat juga mengalami kerugian Materiil karena Penggugat tidak dapat menggarap dan menikmati hasil dari tanah kebun (tanah objek sengketa) sejak tahun 2013 berupa hasil kebun, yaitu :
 - a. Pohon pisang sebanyak 50 (lima puluh) batang yang biasanya dalam 1 (satu) bulan apabila dijual buahnya menghasilkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak menikmati selama 8 (delapan) tahun sehingga dalam waktu 8 (delapan) tahun Penggugat

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng



mengalami kerugian sebesar 96 (sembilan puluh enam) bulan x Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

b. Pohon Rambutan sebanyak 10 (sepuluh) batang yang biasanya 1 (satu) tahun (panen) menghasilkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Penggugat tidak dapat menikmati selama 8 (delapan) tahun sehingga kerugian Penggugat mengalami kerugian sebesar 8 (delapan) tahun x Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) = Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

c. Pohon Jeungjing / Albasyiah sebanyak 10 (sepuluh) pohon yang bila dihitung harga setiap pohonnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat tidak dapat menikmatinya, sehingga Penggugat, mengalami kerugian sebesar 10 (sepuluh) batang x Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dihitung setiap batanganya;

d. Pohon Mahoni sebanyak 21 (dua puluh satu) pohon yang bila dihitung harga setiap pohonnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Penggugat tidak dapat menikmatinya, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar 21 (dua puluh) batang x Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) = Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Sehingga jumlah kerugian Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa oleh karena penguasaan **tanah objek sengketa** oleh Tergugat IV secara tidak sah dan melawan hukum, maka sudah selayaknya Tergugat IV selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Maju Jaya Desa Lengkonng yang juga selaku Kepala Desa Lengkonng diperintahkan untuk segera menyerahkan **tanah objek sengketa** kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari ikatan hukum dengan siapapun dan pihak manapun;

14. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak atas **tanah objek sengketa** kepada pihak lain dengan cara digadaikan disewakan atau dijual yang mengakibatkan gugatan ini menjadi sia-sia, maka Penggugat mohon untuk dilakukan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) atas **tanah objek sengketa** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebelumnya Penggugat telah berusaha untuk menemui para tergugat dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan cara musyawarah mufakat, akan tetapi tidak berhasil;
16. Bahwa oleh karena alasan tersebut diatas satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Subang Kelas I-B, sebagai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, karena tanah obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **tanah objek sengketa** seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ yang merupakan bagian dari objek tanah seluas $\pm 4.613 \text{ M}^2$ identitas SPPT-NOP. 32.15.190.005.011.0031-0. An. ENTIN SUHETIN, terletak di Kampung Lengkong Rt. 12, Rw. 04, Desa Lengkong Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Nesti;
 - Sebelah Timur : Tanah Aneng;
 - Sebelah Selatan : Tanah Etin Suhetin.
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;

Adalah tanah hak milik Entin Suhetin bin Carja (Penggugat).

3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah objek perkara yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Subang;
5. Memerintahkan kepada Tergugat IV atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari segala ikatan serta tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti kerugian tanaman kepada Penggugat sebesar **Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah)**;

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Turut tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
8. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Ribka Novita Bontang, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Subang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Adapun alasan/dasar dari Eksepsi kami adalah sebagai berikut :

1. **Bahwa Gugatan Penggugat Merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Subang;**

Bahwa Kewenangan Mengadili Perkara ini Bukan Kewenangan Peradilan Negeri Subang /Kompetensi Absolut, berdasarkan Amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (92) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) terdiri dari lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa masing – masing lingkungan mempunyai Yurisdiksi tertentu apa yang menjadi Yurisdiksi suatu lingkungan tidak boleh dilanggar oleh yang lain, dan kalau diperhatikan dalil Gugatan Pernggugat point 1 s/d point 4 adalah dalil Gugatan yang mendalilkan obyek sengketa adalah Harta Warisan peninggalan dari Ibu Oyeh (Alm) dan berdasarkan Surat

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Waris No 474.4/ 63/I/23. Pem yang ditanda tangani Kepala Desa Lengking dan Camat Cipeundey tertanggal 18 Januari 2023 . Ahli waris Ibu Oyeh ada 4 (empat) orang yaitu 1. Ujang Unika (T I), 2. Ade Nata, 3. Oyok Juhara dan 4 Entin Suhartin (P) dan berdasarkan Surat Pernyataan Para Ahli Waris Ibu Oyeh Tertanggal 18 Januari 2023 menerangkan pada pokoknya bahwa sejak Ibu Oyeh meninggal dunia sampai sekarang belum ada pembagian waris harta waris diantara para Ahli Waris Ibu Oyeh dan obyek sengketa ini merupakan budel waris yang belum dibagikan di antara ahli waris dan tanah ini tercatat dala Persil 63 D II No 7 tercatat dalam Buku Leter C tahun 1982 atas nama Obu Oyeh . yang kemudian tanpa peralihan dan dasar hukum yang jelas SPPTnya telah diubah atas nama Penggugat dan para Ahli waris Ibu Oyeh semua beragama Islam sehingga sengketa ini diselesaikan secara Agama Islam, maka yang berwenang mengadili adalah Yurisdiksi Pengadilan Agama Subang, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu :

1.1 Pasal 49 yaitu :

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan ;*
- Waris ;*
- Wasiat;*
- Hibah ;*
- Wakaf ;*
- Zakat ;*
- Infaq ;*
- Shodaqah , dan*
- Ekonomi Syariah".*

1.2 Pasal 50 yaitu :

(1) Dalam hal terjadi hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang – orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama- sama perkara sebagaimana dimaksud Pasal 49;

Bahwa Penggugat menggugat Tanah yang SPPTnya atas nama Penggugat yang tanah ini berasal dari Ibunya yang bernama Ibu Oyeh (alm) dan tanah ini bersasal dari Persil 63 D III tahun 1982 seluas 4. 613 M2 atas nana Oyeh yang dialihkan SPPTnya kepada Penggugat tanpa ijin pemilik yaitu para ahli waris Ibu Oyeh yang lain yaitu Ujang Unika Bin carja (T I), Ade Nata Bin Carja dan Oyok Juhara Bin Carja sebagaimana Surat Keterangan Waris No. 474.4/63/I/23 Pem yang ditandatangani Desa Lengkong tertanggal 18 januari 2023 dan mengetahui Camat Cipendeuy No, 593.3/12/pem tanggal 18 januari 2023, yang sebagian tanah ini seluas 1400 M2 telah dipakai pembayaran hutang ahli waris untuk pengobatan dan biaya pemakamkam Almarhumah Ibu Oyeh yaitu kepada Tergugat II dan tanah sengketa ini merupakan obyek waris yang belum dibagikan diantara para ahli waris Ibu Oyeh , maka gugatan ini termasuk kedalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang–Undang Peradilan Agama . dan tentang waris diatur dalam Al- Qur'an Surat An- Nisa ayat 7, 11,12,33 dan 176. juga Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Penggugat melanggar Kompetensi Absolut, maka Gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. **Gugatan Kabur/Obscuur Libel ;**

Bahwa Gugatan Penggugat menyebutkan dalam bagian Judul adalah tentang **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** tetapi dalam bagian Posita point 1 s/d 5 adalah Sengketa, waris yang beragama Islam, sedangkan point bagian Posita point 6, 7, 8, 9, 9 sampai 14 tentang PMH. Karena dalam satu surat gugatan mencampur adukan dalil dan dasar gugatan antara Gugatan Perbuatan Melawan dan Gugatan waris begitu maka hal tersebut menunjukan tidak terbina sinkronisasi dan konsistensi antara Judul Gugatan dengan materi Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat dan menyatakan Gugatan menjadi Kabur/obscuur libel sebagaimana diatur dalam hukum Positif sebagai berikut :



- 2.1 Bahwa dalam ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg. Jo Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan “*setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”;
- 2.2 Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*), yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum yang membawa *kerugian*, kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Bahwa terjadinya suatu perbuatan hukum itu sendiri adalah terbatas pada perikatan yang lahir karena undang-undang atas perbuatan subjek hukum, perbuatan melawan hukum ini diatur dalam Pasal 1365 s/d 1380 KUH Perdata;
- 2.3 Bahwa menurut pendapat dari J. Satrio,SH. dalam bukunya yang berjudul “ *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*” Menyatakan bahwa “Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*) memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, dimana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang lain yang dirugikan, tetapi kiranya semua sepakat bahwa suatu tindakan yang melawan hukum, tidak didasarkan atas dan bukan merupakan suatu perjanjian, karena akibat hukumnya yaitu terikat yang satu untuk membayar ganti rugi kepada orang lain, sama sekali tidak dijanjikan oleh yang satu kepada yang lain malahan tidak dikehendaki, sedangkan didalam suatu perjanjian para pihak sudah tahu, sudah membayangkan akibat hukum yang akan muncul dari perjanjian mereka”;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Terkualifikasi Kedalam Gugatan Yang Kekurangan Pihak;

- 3.1 Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena penggugat tidak menarik Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subang yang menerbitkan pemecahan SPPT, sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat mempermasalahkan tentang terbitnya SPPT atas nama Tergugat II;
- 3.2 Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris / anak dari Alm. Ibu Oyeh yang katanya menerima pemberian tanah obyek sengketa tahun 1999 , sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Waris No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.4/63/I/23. Pem . yang ditanda tangani Kepala Desa Lengkong dan Camat Cipeundeuy . ada 4 (empat) orang Ahli Waris Ibu Oyeh yaitu , Ujang Unika (T I) , Ade Nata, Oyok Juhara dan Entin Suhertin (P) , karena yang mengetahui dan menyetujui penjualan tanah milik Ibu Oyeh Kepada Tergugat II (Pengganti uang pinjaman biaya berobat dan biaya pengurusab kematian Ibu Oyeh) ada lah semua Ahli waris , seharusnya Ade Nata dan Oyok Juhara juga ditarik Sebagai pihak , dalam perkara ini . sebagai Penggugat atau setidaknya ditarik sebagai Turut Tergugat (Syarat formil Surat gugatan) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republi Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2438 K/SIP/1975 tanggal 17 april 1979, Memutuskan “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

4. Bahwa dalil-dalil tersebut diatas menunjukkan bahwa penggugat hanya berspekulasi saja, mengada - ngada (Helemaal Opgemaakt) bersifat sepihak karena dalil Gugatannya tidak memiliki data / dasar yang konkrit yang valid, perihal / dasar Gugatan menyebutkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tapi dalam bagian Posita dan Petitum mendalilkan Gugatan Waris sehingga memperlihatkan Penggugat mencampur adukan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Waris sehingga Gugatan ini inkonsistensi juga), Perikatan yang dijadikan dasar Gugatan Causanya tidak halal / tanah waris yang belum dibagikan diantara ahli waris diakui sebagai milik Penggugat yang hanya berdasarkan SPPT ini melanggar Pasal 1320 KUH Perdata Jo Pasal 1335 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata, tidak memenuhi syarat formil Gugatan dan dalil Gugatannya satu sama lain bertentangan (Kabur). Bahwa karena onyek Gugatan merupakan budel warisa yang belum dibagikan diantara Ahli Waris Ibu Oyeh dan bukan milik Penggugat , maka terkualifikasi kedalam serngketa Hukum waris Islam , sehingga gugatan ini merupakan Kompetensi Absolut Penagadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Negeri . Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas maka jelas Gugatan Penggugat harus ditolak (Ontzeged) atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Primair

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I,;

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (Ontzegd) untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I kemukakan didalam bagian Eksepsi diatas mohon dimasukan pula dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan kedalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali hal tersebut secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam jawaban ini;
3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada Point 1 halaman 2, bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar, yaitu Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan dasar SPPT- NOP 32.15.190.005.001.0031-0 seluas 4.613 M2 atas nama Penggugat, dan obyek tanah ini terletak di Dusun Lengkong RT 12 RW 04 Desa Lengkong Kec Cipeundey Kab Subang, karena dalil yang sebenarnya tanah ini dahulu adalah tanah milik Ibu Ibu Oyeh (Alm) tercatat dalam Persil No. 63 D. III No. 07 atas nama Oyeh dan dibenarkan oleh dalil Gugatan Penggugat pada point 2 yang mendalilkan semula atas nama Ibu Oyeh (Ibu Penggugat dan Tergugat I) dan sampai saat ini diantara para ahli waris Ibu Oyeh belum ada pembagian waris, sebagaimana Surat Pernyataan Para Ahli Waris Ibu Oyeh tertanggal 18 januari 2023 dan obyek gugatan ini terqualifikasi sebagai Boedel Waris yang belum dibagikan, Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Peraturan Bupati Subang No 100 Tahun 2019 Tentang Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah bangunan;
4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada Point 2 halaman 2 yaitu bahwa dalil Gugatan Penggugat adalah tidak benar, sedangkan dalil yang benar adalah obyek gugatan ini adalah merupakan Budeul waris peinggalan Ibu Oyeh (alm) dan sekarang merupakan hak para ahli waris, karena peralihan hak dari Ibu Oyeh kepada Penggugat yang mendalilkan terjadi tahun 1999 adalah peralihan hak yang tidak berdasar secara Hukum, karena dalam dalil Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar peralihan hak, apakah dengan dasar hibah, Jual beli atau waris atau penyerahan

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng



garapan, jika Penggugat mendalilkan hasil pemberian dari Ibu Oyeh sebagai orang tuanya, maka dipersilahkan Penggugat membuktikan bukti pemberian ini, kapan, dimana, siapa saksinya, apa dokumen peralihanya. karena Ahli Waris dari Almarhum Ibu Oyeh adalah Bukan hanya Penggugat, Tergugat I tetapi ada 2 (dua) anak Ibu Oyeh yang lain yang bernama Ade Nata Bin Carja dan Oyok Juhara Bin Carja sebagaimana Tercatat dalam Surat Keterangan Waris No. 474.4/ 63/I/23.Pem yang ditanda tangani Kades Lengkon dan Canat Cipendeuy tertanggal 18 Januari 2023. Bahwa pengakuan dalil Penggugat yang mendalilkan obyek gugatan merupakan pemberian almarhum Ibu Oyeh tahun 1999 karena pemberian ini tidak ada bukti tertulis dan tidak diketahui oleh 3 Ahli waris yang lain dan peralihan balik nama SPPT dari Oyeh kepada Penggugat tanpa alas hak yang jelas karena sejak Ibu Oyeh meninggal dunia sampai hari ini belum ada pembagian waris diantara para Ahli Waris, maka pengakuan pemberian tanah dari Almarhum Ibu Oyeh kepada Penggugat ini Causanya tidak halal (bertentangan dengan syarat sahnya sebuah Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH perdata) maka para Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya dalam persidangan ;

Pengakuan Penggugat seolahh-olah ada pemberian tanah atau kesepakatan dengan Almarhumah Ibu Oyeh adalah tidak memenuhi tentang syarat - syarat sahnya sebuah Persetujuan / Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata :

a. Bahwa menurut Pasal 1320 KUH Perdata Jo. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya persetujuan - persetujuan diperlukan 4 syarat sebagai berikut :

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya bahwa unsur sepakat merupakan unsur penting yang melibatkan 2 pihak, alat pengukuranya yaitu sepakat atau setuju adanya persesuaian kehendak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik atau pernyataan - pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak dan disini tidak ada paksaan, penipuan, atau kekeliruan (Pasal 1321 BW);

Bahwa dalam masalah ini unsur Sepakat harus dibuktikan dalam acara pembuktian dalam persidangan ini karena tidak ada Surat Perjanjian secara tertulis tentang Hibah, jual beli atau penyerahan



dan hanya pengakuan sepihak Penggugat sedangkan Ibu Oyonya sudah meninggal dunia , maka Unsur Sepakat tidak terpenuhi

(2) Kecakapan Membuat Perjanjian

Kecakapan mencakup :

- a. Orang yang telah dewasa ;
- b. Tidak dibawah curatele/perwalian ;
- c. Tidak dilarang oleh UU (Pasal 1330 BW), artinya cakap hukum (Bekwaamheid) dan wewenang hukum (Bevoegheid) dan faktanya unsur ini tidak terpenuhi, yaitu :

Bahwa benar antara Para Penggugat dengan Ibu Oyeh (Alm.) adalah orang dewasa, tidak dibawah Perwalian dan cakap hukum tapi Ahli Waris bu Oyeh ada 4 (empat) sehingga jika benar ada pemberian Ibu Oyeh (Alm.) kepada Penggugat , tidak wenang secara hukum untuk membuat kesepakatan karena melewati batas pemeberian Hibah (LP) karena hal ini dilarang Undang- Undang dan Peraturan Terkait ;

(3) Hal (Obyek) Tertentu

Pengertian obyek yang halal mencakup :

- a. Barang yang dapat diperdagangkan dan jenisnya dapat ditentukan;
- b. Jumlah dapat ditentukan kemudian ;
- c. Baik yang sudah ada atau pun tidak ada (Pasal 1332-1334).

Bahwa obyek pemberian/ Perrjanjian ini adalah tanah Budel Waris yang belum dibagikan dintara para ahli waris , maka pengakuan sepihak Penggugat tanpa bukti peralihan dari pemilik Ibu Oyeh , merupakan hal yang tidak jelas , karena pembagian Hukum waris Islam diatur dengan jelas , siapa Pewarisnya, siapa para Ahli Warisnya, mana saja Harta warisanya, dan harta waris adalah harta yang ditinggal pewaris yang sudah dibersihkan dari Hutang piutang Almarhum dan biaya kematian ,naru dibagikan bagianya kepada para ahli waris . maka hal ini tidak jelas;

(4) Causa (sebab) Yang Halal

Berarti bahwa tujuan (isi perjanjian) tidak bertentangan dengan :



- a. UU ;
- b. Kesusilaan ;
- c. Ketertiban Umum (pasal 1335-1337 BW).

Bahwa unsur ini jelas tidak terpenuhi karena tindakan Penggugat tidakbismembuktikan dasar peralihan hak dari Ibu Oyeh kepada Penggugat hanya pengakuan lisan dan dengan dasar peralihan tidak Jelas kemudian merubah SPPT nama tanah Budel Waris kepada Penggugat tanpa sepengetahuan para Ahli waris yang lain , sehingga perjanjian ini cacat dan batal demi hukum. Sehingga Gugatan ini harus dinyatakan tidak diterima.

Syarat ke empat untuk sahnya Perjanjian adalah suatu sebab yang halal atau kausa yang halal diatur dalam . Ketentuan Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata, yaitu :

Bahwa bunyi Pasal 1335 KUH Perdata , yaitu :

“ Suatu Persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang , tidak mempunyai kekuatan “.

Bahwa diatur juga menurut Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu :

“ Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh UU atau apabila berlawanan dengan Kesusilaan baik atau Ketertiban Umum “;

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata Jo. Pasal 1335 KUH Perdata Jo. Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu Perjanjian Masuk PNS memakai Uang Suap adalah bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum, karena persetujuan tersebut terlarang maka Perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada Point 3,4,5, 6, halaman 2 dan 3 adalah dalil yang tidak benar sedangkan yang benar adalah sebagai berikut bahwa pada tahun 2013 Ibu Oyeh Sakit selama sakit memerlukan biaya pengobatan dan Tergugat I sebagai anak tertua sudah koordinasi dengan 3 saudaranya (Penggugat, Ade Nata dan Oyok Juhara) untuk mencari pinjaman untuk biaya pengobatan dan akhirnya dapat pinjaman dari Tergugat II , kemudian Ibu Oyeh Meninggal Dunia pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 april tahun 2012 (Vide Surat Keterangan Kematian No. 474.3? 05/I/23/Pem tertanggal 16 januari 2023 dan setelah koordinasi dengan dengan Ahli waris yang lain untuk biaya pemakaman dan acara sampai 40 Harian Tergugat I seijin para ahli waris melakukan pinjaman tambahan kepada Tergugat II dan Totalnya sebesar RP. 25. 000 000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam Kwitansi 09 januari 2013 dan karena para ahli waris tidak bisa membayar uang bekas biaya pengobatan dan biaya kematian Ibu Oyeh, maka Tergugat I seijin para ahli waris memberikan tanah Milik Ibu Oyeh seluas 1400 M2 yang berlokasi di Dusun Lengkong RT 12 RW 04 Desa Lengkong Kec Cipeundey Kab Subang, dalam bentuk Jual beli taercatat dalam kwitansi , sebagaimana Surat Pernyataan Tergugat I yang diketahui oleh para ahli waris yang lain , Bahwa sejak tahun 2013 tanah seluas 11400 M2 dalam pengelolaan Tergugat II sebagai pembeli dan baru dipermasalahkan oleh Penggugat pada tahun 2021, upaya musyawarah udah ditempuh untuk dilakukan pembagian waris diantara Ahli Waris Ibu Oyeh tetapi Penggugat selalu menghindar dan terus mengakui Obyek gugatan sebagai miliknya teampa memperlihatkan dasar peralihan haknya , dan tindakan pemecahan SPPT secara administrasi yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tindakan yang wajar karena sebagai pembeli yang beritikad baik berhak mendapat perlindungan hukum;

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Point 7, 8,9,10 , 11 ,12 halaman 3 dan 4 adalah dalil yang tidak benar karena Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat I melakukan penjualan tanah milik Almarhumah Ibu Oyeh adalah utuk biaya pengobatan dan kematian dan sepengetahuan para ahli waris yang lain, karena tanah yang dijual adalah tanah milik Ibu Oyeh yang merupakan Budel waris dan penjualan ini untuk menutup biaya bekas pengobatan dan biaya kematian Almarhum Ibu Oyeh dan tindakan ini diambil oelh Tergugat I seijin dan sepengetahuan para Ahli Waris yang lain. dan baru dipermasalahkan Penggugat tahun 2021 dan Tergugat II menguasai dan mengelola dan memecah SPPT atas dasar Jual Beli tahun 2013 dan sebagai pembeli yang beritikad baik , bahwa dalil Penggugat mengalami Kerugian Materiil dan Imateriil tidak dapat hasil garapan dari obyek tanah sengketa adalah dalil yang dicari- cari karena tanah ini sejak 2013 sudah dikuasai dan dikelola Tergugat I dan tidak ada tanaman Penggugat dan

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut bukan milik Penggugat tapi tanah Ibu Oyeh (alm0 yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya. Bahwa terkait dalil yang menuduh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan Kerugian Materiil dan Imateriil yang harus semuanya dibebankan kepada Para Tergugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan secara hukum, maka Gugatan yang demikian harus dinyatakan ditolak secara hukum;

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Point 13,14,15 dan 16 halaman 4 dan 5 adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum, karena permohonan Sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat terhadap benda tidak bergerak adalah tidak tepat karena sebagian besar benda - benda tersebut adalah bukan hanya milik Tergugat II tetapi juga milik Gapoktan Maju Jaya Desa Lengkon (Aseet Gapoktan) dan arena sengketa ini adalah lingkup sengketa waris diantara para ahli waris dan sebagian ahli waris dengan pihak Ke 3 (tiga) maka seharusnya gugatan ini adalah gugatan Waris . karena Para Ahli Waris Ibu Oyeh Beragama Islam maka menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama , Bukan merupakan Gugatan PMH , maka gugatan ini harus dinyatakan ditolak:

Berdasarkan alasan- alasan yang Tergugat I kemukakan diatas. Maka Tergugat I Mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Primair

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya;
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (Ontzegd) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard);
- Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
3. Menyatakan secara hukum bahwa bahwa Penggugat dan Ujang Unika bin Carja (Tergugat I), Ade Nata Bin Carja dan Oyok Juhara Bin Carja adalah Ahli waris dari Ibu Oyeh (almarhumah) dan peralihan hak tanah



seluas 4.613 M2 yang dahulu tercatat dalam Persil No 63 D III atas nama Oyeh sekarang SPPT tercatat No 32.15.190.005.011.0031-0 atas nama Penggugat yang berlokasi di Dusun Lengkong RT 12 RW 04 Desa Lengkong Kec Cipeundey Kab Subang adalah merupakan harta warisan Ibu Oyeh yang belum dilakukan pembagian waris diantara ahli waris dan peralihan tanah sengketa dan balik nama SPPT dari Ibu Oyeh kepada Penggugat adalah tidak sah secara hukum karena belum ada pembagian waris, tindakan .Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata Jo. Pasal 1335 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata, karena Causa (sebab) nya tidak halal, yaitu bertentangan dengan Undang – Undang, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum maka perjanjian pengalihan hak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal demi hukum;

4. Menyatakan secara hukum bahwa tuntutan kerugian materiil dan imateriil Para Penggugat dinyatakan ditolak karena Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan peralihan SPPT dari Ibu Oyeh(alm) Kepada Penggugat dinyatakan batal demi hukum karena Causa (sebab)nya tidak halal secara hukum dan belum ada pembagian waris diantara para Ahli waris;
5. Menetapkan bahwa tanah seluas 1400 M2 atas nama SPPT Tergugat I sebagai pembayaran bekas biaya pengobatan dan biaya kematian Ibu Oyeh (alm) yang telah diserahkan para Ahli waris Ibu Oyeh pada tahun 2013 Kepada Tergugat I taercatat dalam Kwitansi Tertanggal 09 Janurai 2013 adalah sah secara Hukum;
6. Menyatakan tanah dan bangunan (benda tidak bergerak) yang merupakan obyek sengketa tidak perlu dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) karena sekarang milik Gapoktan Maju Jaya Desa Lengkong Kec Cipeundey Kab Subang;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Memerintahkan Para Pihak yang terkait untuk tunduk dan taat kepada Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex Aquo Et Bono.);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Adapun alasan/dasar dari Eksepsi kami adalah sebagai berikut :

1. **Bahwa Gugatan Penggugat Merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Subang;**

Bahwa Kewenangan Mengadili Perkara ini Bukan Kewenangan Peradilan Negeri Subang /Kompetensi Absolut, berdasarkan Amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (92) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) terdiri dari lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa masing – masing lingkungan mempunyai Yurisdiksi tertentu apa yang menjadi Yurisdiksi suatu lingkungan tidak boleh dilanggar oleh yang lain, dan kalau diperhatikan dalil Gugatan Pernggugat point 1 s/d point 4 adalah dalil Gugatan yang mendalilkan obyek sengketa ada Harta Warisan Penggugat yang berasal dari Ibu Oyeh (Alm) dan Para Ahli Waris Ibu Oyeh ada 4 (Empat Orang) yaitu 1 . Ujang Unika Binti Carja (Tergugat I) , 2. Ade Nata Bin Carja , 3.Oyok Juhara Bin Carja dan 4. Entin Suhetin Bin Carja (Penggugat) sebagaimana Surat Keterangan Waris No.474.4/63/I/23.Pem Tertanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lengkong dan Camat Cipeundeuy , dan obyek sengketa ini merupakan budel waris yang belum dibagikan di antara ahli waris sebagaimana Surat Pernyataan Ahli waris tertanggal 18 Januari 2023 dan obyek sengketa ini merupakan Warisan yang beragama Islam, maka karena merupakan budel waris yang belum dibagikan diantara Ahli waris , yang berwenang mengadili adalah Yurisdiksi Pengadilan Agama Subang, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor . 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu :

1.1 Pasal 49 yaitu :

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan ;*
- Waris ;*
- Wasiat;*
- Hibah ;*
- Wakaf ;*
- Zakat ;*
- Infaq ;*
- Shodaqah , dan*
- Ekonomi Syariah".*

1.2 Pasal 50 yaitu :

- (3) Dalam hal terjadi hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.*
- (4) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang – orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama- sama perkara sebagaimana dimaksud Pasal 49.*

Bahwa Penggugat menggugat Tanah yang SPPTnya atas nama Penggugat yang tanah ini berasal dari Ibunya yang bernama Ibu Oyeh (alm) dan tanah ini bersasal dari Persil 63 D III tahun 1982 seluas 4. 613 M² atas nama Oyeh yang dialihkan SPPTnya kepada Penggugat tanpa ijin pemilik lain yaitu para ahli waris Ibu Oyeh yang lain yaitu Ujang Unika Bin carja (T I), Ade Nata Bin Carja dan Oyok Juhara Bin Carja sebagaimana Surat Keterangan Waris No. 474.4/63/I/23 Pem yang ditandatangani Desa Lengkong tertanggal 18 januari 2023 dan mengetahui Camat Cipendeuy No. 593.3/12/pem tanggal 18 januari 2023, dan Surat Pernyataan Ahli Waris Ibu Oyeh tertanggal 18 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa terhadap peninggalan atau harta waris dari Ibu Oyeh (alm) sampai saat ini belum dilakukan pembagian waris dan obyek sengketa merupakan budel waris yang belum dibagikan diantara para ahli waris yang sebagian tanah ini seluas 1400 M² telah dipakai pembayaran hutang ahli waris untuk



pengobatan dan biaya pemakam Almarhumah Ibu Oyeh yaitu kepada Tergugat II dan tanah sengketa ini merupakan obyek waris yang belum dibagikan diantara para ahli waris Ibu Oyeh, maka gugatan ini termasuk kedalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Bahwa tentang Waris diatur dalam beberapa Peraturan yaitu :

- a. Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33 dan 176
2. Kompilasi Hukum Islam (Pasal 171 sampai 193)

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Penggugat melanggar Kompetensi Absolut, maka Gugatan ini harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- b. **Bahwa Gugatan Penggugat menyebutkan dalam bagian Judul adalah tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi dalam bagian Posita point 1 s/d 5 adalah Sengketa waris yang beragama Islam, sedangkan point bagian Posita point 6 , 7, 8, 9, sampai 14 tentang PMH.** Karena dalam satu surat gugatan mencampur adukan dalil dan dasar gugatan antara Gugatan Perbuatan Melawan dan Gugatan waris begitu maka hal tersebut menunjukan tidak terbina sinkronisasi dan konsistensi antara Judul Gugatan dengan materi Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat dan menyatakan Gugatan menjadi Kabur/*obscuur libel* sebagaimana diatur dalam hukum Positiv sebagai berikut :

- 2.1 Bahwa dalam ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg. Jo Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan “*setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”;
- 2.2 Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*), yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian, kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Bahwa terjadinya suatu perbuatan hukum itu sendiri adalah terbatas pada perikatan yang lahir karena undang-undang atas perbuatan subjek hukum, perbuatan melawan hukum ini diatur dalam Pasal 1365 s/d 1380 KUH Perdata;
- 2.3 Bahwa menurut pendapat dari J. Satrio, SH. dalam bukunya yang berjudul “ *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*” Menyatakan bahwa “Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigdaad*)



memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, dimana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang lain yang dirugikan, tetapi kiranya semua sepakat bahwa suatu tindakan yang melawan hukum, tidak didasarkan atas dan bukan merupakan suatu perjanjian, karena akibat hukumnya yaitu terikat yang satu untuk membayar ganti rugi kepada orang lain, sama sekali tidak dijanjikan oleh yang satu kepada yang lain malahan tidak dikehendaki, sedangkan didalam suatu perjanjian para pihak sudah tahu, sudah membayangkan akibat hukum yang akan muncul dari perjanjian mereka”;

- 2.4 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 720.K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999 disebutkan Bahwa : “ *Petitum suatu Gugatan Perdata harus didasarkan dan didukung oleh dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan Petitumnya. Bilamana hubungan antara Posita dengan Petitumnya tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, Gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima* “;

c. **Gugatan Penggugat Terkualifikasi Kedalam Gugatan Yang Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium).**

3.1 Bahwa Penggugat tidak menarik atau menggugat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab Subang sebagai pihak dalam Perkara Ini, terkait penerbitan SPPT obyek sengketa yang diatasnamakan Tergugat II;

3.2 Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris/ anak dari Alm. Ibu Oyeh yang faktanya para Ahli waris Alm Ibu Oyeh Bt Suwari yang meninggal dunia tanggal 25 april 2012 sebagaimana surat Keterangan Kematian No. 474,3/05/I/23/Pem tanggal 16 januari 2023 ada 4 (Empat) Orang termasuk Penggugat , yaitu 1. Ujang Unika Bin Carja, 2. Ade Nata bin Carja, 3. Oyok Juhara Bin Carja dan 4. Entin Bin Carja (Penggugat) (Vide : Bukti Surat Keterangan Ahli Waris No 474.4/63/I/23.Pem tanggal 18 januari 2023). Bahwa seharusnya para ahli waris lainnya ditarik sebagai Pihak



dalam perkara ini, sebagai Tergugat atau setidaknya tidak ditarik sebagai Turut Tergugat (Syarat formil Surat gugatan) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2438 K/SIP/1975 tanggal 17 april 1979, Memutuskan “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

d. Bahwa Gugatan Penggugat Obscur Libel

Bahwa Gugatan Penggugat terkualifikasi kedalam Gugatan yang Kabur (*Obscur Libel*) terlihat dari dalil Gugatan yaitu dalam bagian Perihal/Judul dalam Gugatan Pertama mendalilkan tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tapi dalam bagian Posita dan petitum mendalilkan Sengketa Waris, obyek yang disengketakan tidak jelas, salah dalam penentuan batas – batasnya, Petitum dan positanya saling bertentangan/tidak jelas sehingga Gugatan ini antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya saling bertentangan sehingga terkualifikasi kedalam Gugatan yang Kabur/*Obscur Libel*;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan pada point 1 , Penggugat adalah anak /Ahli waris dari Alm Ibu Oyeh BT Suwari sebagai pemilik sah atas sebidang tanah seluas. 4.613 M² yang terletak Kampung Lengkong Desa Lengkong Kec Cipeundeuy Kabupaten Subang, sesuai SPPT Nop. 32.15.190.005.011-0031-0 , dengan batasa-batas (*Vide* persi Penggugat) yaitu :

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Nesti
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Aneng
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Pemakaman Umum
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan Desa

Fakta Dalil Gugatan Kabur/*Obscur Libel* adalah sebagai berikut :

4.1. Bahwa Penggugat salah dalam penentuan batas obyek gugatan , yang benar adalah :

- Sebelah Barat : Dengan Tanah Nerti, Dan Sadi
- Sebelah Timur : Dengan Tanah Anengsih, Kasti, T II, Dan Unus
- Sebelah Selatan : Dengan Tanah Pemakaman Umum
- Sebelah Utara : Dengan Tanah Desa

4.2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat salah dalam penentuan luas, yaitu tanah almarhum Ibu Oyeh yang luasnya 4.813 M² tanpa seijin ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris yang lain telah dijual oleh Penggugat pada tahun 2017 seluas 700 M2 kepada Sdr Sukarmin kemudian tahun 2020 tanah tersebut telah dijual lagi oleh Sukarmin kepada Sdr Acep, Sehingga tanah yang dikuasai Penggugat adalah bukan 4.613 M2 tetapi dikurangi 700 M2, ini membuktikan dalil gugatan Penggugat penuh kebohongan dan dalil yang dibuat-buat, membuktikan gugatan kabur dan tidak jelas;

Bahwa dalil-dalil tersebut diatas menunjukkan bahwa penggugat hanya berspekulasi saja, mengada-ngada (Helemaal Opgemaakt) bersifat sepihak karena dalil Gugatannya tidak memiliki data/dasar yang konkrit yang valid, perihal / dasar Gugatan menyebutkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tapi dalam bagian Posita dan Petitum mendalilkan Gugatan Waris sehingga memperlihatkan Penggugat mencampur adukan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Waris sehingga Gugatan ini inkonsistensi juga Perikatan yang dijadikan dasar Gugatan Causanya tidak halal / tanah waris yang belum dibagikan diantara ahli waris diakui sebagai milik Penggugat yang hanya berdasarkan SPPT ini melanggar Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1335 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata, tidak memenuhi syarat formil Gugatan dan dalil Gugatannya satu sama lain bertentangan (Kabur). Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka jelas Gugatan Penggugat harus ditolak (Ontzegd) atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Primair

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (Ontzegd) untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat II, III, IV dan TT kemukakan didalam bagian Eksepsi diatas mohon dimasukan pula dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan kedalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II, III, IV dan TT secara tegas menolak seluruh dalil dan dalih Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali hal tersebut secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II, III, IV dan TT dalam jawaban ini;

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada Point 1 halaman 2 , bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar, yaitu Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan dasar SPPT- NOP 32.15.190.005.001.0031-0 seluas 4.613 M2 atas nama Penggugat, dan obyek tanah ini terletak di Dusun Lengkong RT 12 RW 04 Desa Lengkong Kec Cipeundey Kab Subang , karena dalil yang sebenarnya tanah ini dahulu adalah tanah milik Ibu Oyeh (Alm) tercatat dalam Persil No. 63 D. III No. 07 atas nama Oyeh dan dibenarkan oleh dalil Gugatan Penggugat pada point 2 yang mendalilkan semula atas nama Ibu Oyeh (Ibu Penggugat dan Tergugat I) dan sampai saat ini diantara para ahli waris Ibu Oyeh belum ada pembagian waris dan obyek gugatan ini terkualifikasi sebagai Boedel Waris yang belum dibagikan sebagaimana Surat Pernyataan Para ahli waris Ibu Oyeh yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 18 Januari 2023 , dan SPPT atas nama Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan, Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo Peraturan Bupati Subang No 100 Tahun 2019 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah bangunan;
4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada Point 2 halaman 2 yaitu bahwa dalil Gugatan Penggugat adalah tidak benar, sedangkan dalil yang benar adalah obyek gugatan ini adalah merupakan Budeul waris peinggalan Ibu Oyeh (alm) dan sekarang merupakan hak para ahli waris, karena peralihan hak dari Ibu Oyeh kepada Penggugat yang mendalilkan terjadi tahun 1999 adalah peralihan hak yang tidak berdasar secara Hukum, karena dalam dalil Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar peralihan hak, apakah dengan dasar hibah, Jual beli atau waris, jika Penggugat mendalilkan hasil pemberian dari Ibu Oyeh sebagai orang tuanya, maka dipersilahkan Penggugat membuktikan bukti pemberian ini, kapan, dimana, siapa saksinya, apa dokumen peralihanya. karena Ahli Waris dari Almarhum Ibu Oyeh adalah Bukan hanya Pengggugat, Tergugat I tetapi ada 2 (dua) anak Ibu Oyeh yang lain yang bernama Ade Nata Bin Carja dan Oyok Juhara Bin Carja sebagaimana Surat Keterangan Waris No. 474.4/63/I/23 Pem yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa lengkong dan Camat Cipendeuy dan disaksikan RT dan RW tertanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023. Bahwa pengakuan dalil Penggugat yang mendalilkan obyek gugatan merupakan pemberian almarhum Ibu Oyeh tahun 1999 karena pemberian ini tidak ada bukti tertulis dan tidak diketahui oleh 3 Ahli waris yang lain dan peralihan balik nama SPPT dari Oyeh kepada Penggugat tanpa alas hak yang jelas karena sejak Ibu Oyeh meninggal dunia sampai hari ini belum ada pembagian waris diantara para Ahli Waris, maka pengakuan pemberian tanah dari Almarhum Ibu Oyeh kepada Penggugat ini Causanya tidak halal (bertentangan dengan syarat sahnya sebuah Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH perdata) maka para Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya dalam persidangan ini;

antara Penggugat dengan Almarhumah Ibu Oyeh tidak memenuhi tentang syarat - syarat sahnya sebuah Persetujuan / Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata :

b. Bahwa menurut Pasal 1320 KUH Perdata Jo. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya persetujuan - persetujuan diperlukan 4 syarat sebagai berikut :

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya bahwa unsur sepakat merupakan unsur penting yang melibatkan 2 pihak, alat pengukuranya yaitu sepakat atau setuju adanya persesuaian kehendak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik atau pernyataan - pernyataan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak dan disini tidak ada paksaan, penipuan, atau kekeliruan (Pasal 1321 BW).

Bahwa dalam masalah ini unsur Sepakat harus dibuktikan dalam acara pembuktian dalam persidangan ini karena tidak ada Surat Perjanjian jual beli, hibah atau penyerahan secara tertulis dan salah satu pihak dalam Perjanjian ini yaitu dari Almarhumah Ibu Oyeh sedangkan Tergugat I dan 2 (dua) saudara laki lakinya yang lain sdr Ade Nata dan Oyok Juhara tidak mengetahui dan tidak dilibatkan sebagai pihak dan peristiwa hukum ini baru diketahui oleh Tergugat I dan ahli waris yang lainnya setelah Ibu Oyeh Meninggal dunia dan sejak tahun 2021 setelah ada tuntutan Penggugat kepada Tergugat II tentang tanah bekas biaya sakit dan Biaya Kematian Ibu Oyeh. Setelah Tergugat I dan Tergugat II dilaporkan Ke Polres Subang tentang dugaan

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerobotan tanah dan penggelapan tanah dan perkara ini dalam proses lidik;

(2) Kecakapan Membuat Perjanjian

Kecakapan mencakup :

- d. Orang yang telah dewasa ;
- e. Tidak dibawah curatele/perwalian ;
- f. Tidak dilarang oleh UU (Pasal 1330 BW), artinya cakap hukum (Bekwaamheid) dan wewenang hukum (Bevoegheid) dan faktanya unsur ini tidak terpenuhi, yaitu :

Bahwa benar antara Penggugat dengan Ibu Oyeh (Alm.) adalah orang dewasa, tidak dibawah Perwalian dan cakap hukum tapi Ibu Oyeh tidak wenang secara hukum jika benar memberikan tanah seluruhnya kepada Penggugat karena Ahli warisnya ada 4 (empat) karena ada pembatasan Hibah , tentang ahli waris sesuai dengan surat Keterangan Waris No. 474.4/63/I/23.Pem tanggal 18 januari 2023. Tetapi bukti peralihan ini tidak ada dan hanya pengakuan sepihak Penggugat;

(3) Hal (Obyek) Tertentu

Pengertian obyek yang halal mencakup :

- d. Barang yang dapat diperdagangkan dan jenisnya dapat ditentukan ;
- e. Jumlah dapat ditentukan kemudian ;
- f. Baik yang sudah ada atau pun tidak ada (Pasal 1332-1334).

Bahwa obyek sengketa in adalah budel waris yang belum terbagi diantara ahli waris jika ada benar ada pemberian dari Ibu Oyeh Kepada Penggugat harus tercatat dengan jelas dalam dokumensurat, baik itu Hibah, penyerahan atau jual beli , ini membuktikan hanya pengakuan lisan yang tidak bisa dibuktikan secara hukum karena peralihan haknya tidak jelas maka proses peralihan SPPT dari Oyeh (alm) keapa Penggugat adalah batal demi Hukum karena tidak memiliki alas hukum yang jelas

(4) Causa (sebab) Yang Halal

Berarti bahwa tujuan (isi perjanjian) tidak bertentangan dengan :

- d. UU ;



- e. Kesusilaan ;
- f. Ketertiban Umum (pasal 1335-1337 BW).

Bahwa unsur ini jelas tidak terpenuhi karena tindakan Penggugat yang mengakui menerima pemberian tanpa bukti tertulis dan tidak diketahui para ahli waris yang lain dan obyek ini merupakan budel waris yang kemudian tanpa ijin dibalik nama SPPTnya dari Ibu Oyeh kepada Penggugat adalah merupakan Pernyataan Melawan Hukum, adalah bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum (Causa yang tidak halal), maka kesepakatan ini batal demi hukum sehingga Gugatan Penggugat menuntut Para Tergugat adalah tidak beralasan secara hukum, pengakuan pemberian tanah dan peralihan SPPT dari Oyeh Kepada Entin adalah cacat dan batal demi hukum. Sehingga Gugatan ini harus dinyatakan tidak diterima.

Syarat ke empat untuk sahnya Perjanjian adalah suatu sebab yang halal atau kausa yang halal diatur dalam . Ketentuan Pasal 1335 dan 1337 KUH Perdata, yaitu :

Bahwa bunyi Pasal 1335 KUH Perdata , yaitu :

“ Suatu Persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang , tidak mempunyai kekuatan “.

Bahwa diatur juga menurut Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu :

“ Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh UU atau apabila berlawanan dengan Kesusilaan baik atau Ketertiban Umum “.

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata Jo. Pasal 1335 KUH Perdata Jo. Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu pengakuan pemberian tanah secara lisan yang tidak diketahui para ahli waris lainnya dan tidak di hadapan para saksi dan kemudian pengakuan lisan ini dijadikan dasar perubahan SPPT dan mengabaikan hak para ahli waris yang lainya dan mengabaikan pembeli yang beritikad baik adalah bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum, karena persetujuan tersebut terlarang maka Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Gugatan ini harus dinyatakan ditolak;

5. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada Point 3,4,5, 6, halaman 2 dan 3 adalah dalil yang tidak benar sedangkan yang benar adalah sebagai berikut bahwa pada tahun 2013 Ibu Oyeh Sakit selama sakit memerlukan biaya pengobatan dan Tergugat I sebagai anak tertua sudah koordinasi dengan 3 saudaranya (Penggugat, Ade Nata dan Oyok Juhara) untuk mencari pinjaman untuk biaya pengobatan dan akhirnya dapat pinjaman dari Tergugat II, kemudian Ibu Oyeh Meninggal Dunia pada tahun 2013 dan setelah koordinasi dengan Ahli waris yang lain untuk biaya pemakaman dan acara sampai 40 Hari Tergugat I seijin para ahli waris melakukan pinjaman tambahan kepada Tergugat II dan Totalnya sebesar RP. 25. 000 000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam Kwitansi 09 Januari 2013 dan karena para ahli waris tidak bisa membayar uang bekas biaya pengobatan dan biaya kematian Ibu Oyeh, maka Tergugat I seijin para ahli waris memberikan tanah Milik Ibu Oyeh seluas 1400 M2 yang berlokasi di Dusun Lengkong RT 12 RW 04 Desa Lengkong Kec Cipeundeuy Kab Subang, dalam bentuk Jual beli tercatat dalam kwitansi, sebagaimana Surat Pernyataan Tergugat I yang diketahui oleh para ahli waris yang lain, Bahwa sejak tahun 2013 tanah seluas 11400 M2 dalam pengelolaan Tergugat II sebagai pembeli dan baru dipermasalahkan oleh Penggugat pada tahun 2021, upaya musyawarah sudah ditempuh untuk dilakukan pembagian waris diantara Ahli Waris Ibu Oyeh tetapi Penggugat selalu menghindari dan terus mengakui Obyek gugatan sebagai miliknya tanpa memperlihatkan dasar peralihan haknya, dan tindakan pemecahan SPPT secara administrasi yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tindakan yang wajar karena sebagai pembeli yang beritikad baik berhak mendapat perlindungan hukum;
6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Point 7, 8,9,10, 11, 12 halaman 3 dan 4 adalah dalil yang tidak benar karena Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat I melakukan penjualan tanah milik Almarhumah Ibu Oyeh adalah untuk biaya pengobatan dan kematian dan sepengetahuan para ahli waris yang lain dan baru dipermasalahkan Penggugat tahun 2021 dan Tergugat II menguasai dan mengelola dan memecah SPPT atas dasar Jual Beli tahun 2013 dan sebagai pembeli yang beritikad baik, bahwa dalil Penggugat mengalami

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Materiil dan Imateriil tidak dapat hasil garapan dari obyek tanah sengketa adalah dalil yang dicari- cari karena tanah ini sejak 2013 sudah dikuasai dan dikelola Tergugat I dan tidak ada tanaman Penggugat Bahwa terkait dalil yang menuduh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan Kerugian Materiil dan Imateriil yang harus semuanya dibebankan kepada Para Tergugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan secara hukum, maka Gugatan yang demikian harus dinyatakan ditolak secara hukum;

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada Point 13,14,15 dan 16 halaman 4 dan 5 adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum, karena permohonan Sita Jaminan yang diajukan Para Penggugat terhadap benda tidak bergerak adalah tidak tepat karena sebagian besar benda - benda tersebut adalah bukan hanya milik Tergugat II tetapi juga milik Gapoktan Maju Jaya Desa Lengkong (Aseet Gapoktan) dank arena sengketa ini adalah lingkup sengketa waris diantara para ahli waris dan sebagian ahli waris dengan pihak Ke 3 (tiga) mak seharusnya gugatan ini adalah gugatan Waris. karena Para Ahli WarisIbu Oyeh Beragama Islam maka menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Agama , Bukan merupakan Gugatan PMH , maka gugatan ini harus dinyatakan ditolak;

Berdasarkan alasan- alasan yang Tergugat II,Tergugat III, Tergugat IV dan Tutut Tergugat kemukakan diatas. Maka Tergugat II, III ,IV dan TT Mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negaeri Subang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Primair

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV dan TT seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (Ontzegd) untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat dan Ujang Unika bin Carja (Tergugat I), Ade Nata Bin Carja dan Oyok Juhara Bin Carja adalah Ahli waris dari Ibu Oyeh (almarhumah) dan peralihan hak tanah seluas 4.613 M2 yang dahulu tercatat dalam Persil No 63 D III atas nama Oyeh sekarang SPPT tercatat No 32.15.190.005.011.0031-0 atas nama Penggugat yang berlokasi di Dusun Lengkong RT 12 RW 04 Desa Lengkong Kec Cipeundeuy Kab Subang adalah merupakan harta warisan Ibu Oyeh yang belum dilakukan pembagian waris diantara ahli waris dan peralihan tanah sengketa dan balik nama SPPT dari Ibu Oyeh kepada Penggugat adalah tidak sah secara hukum karena belum ada pembagian waris tindakan Penggugat adalah bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata Jo. Pasal 1335 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata, karena Causa (sebab) nya tidak halal, yaitu bertentangan dengan Undang – Undang, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum, pengalihan hak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tuntutan kerugian materiil dan imateriil Penggugat dinyatakan ditolak karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan peralihan SPPT dari Ibu Oyeh(alm) Kepada Penggugat dinyatakan batal demi hukum karena Causa (sebab)nya tidak halal secara hukum dan belum ada pembagian waris diantara para Ahli waris;
5. Menetapkan bahwa tanah seluas 1400 M2 atas nama SPPT Tergugat II sebagai pembayaran bekas biaya pengobatan dan biaya kematian Ibu Oyeh (alm) yang telah diserahkan para Ahli waris Ibu Oyeh pada tahun 2013 Kepada Tergugat II tercatat dalam Kwitansi Tertanggal 09 Januari 2013 adalah sah secara Hukum;
6. Menyatakan tanah dan bangunan (benda tidak bergerak) yang merupakan obyek sengketa tidak perlu dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) karena sekarang milik Gapoktan Maju Jaya Desa Lengkong Kec Cipeundeuy Kab Subang;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
8. Memerintahkan Para Pihak yang terkait untuk tunduk dan taat kepada Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini ;



Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil - adilnya (Ex Aquo Et Bono.);

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, III, IV serta turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik di persidangan pada tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II, III, IV serta turut Tergugat tersebut mengajukan Duplik di persidangan pada tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang bahwa dalam Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, III, IV serta Turut Tergugat telah mendalilkan tentang Eksepsi Kompetensi maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng 9 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat tentang Eksepsi Kompetensi Absolut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
4. Menangguhkan Putusan tentang biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah acara jawab menjawab selesai dan para pihak yang berperkara tetap bertahan pada dalil-dalilnya masing-masing, maka acara pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Tanggal 14 Juli 2003 an Entin Suhetin, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy: 1.SPPT-NOP.32.15.190.005.011-0031.0 seluas 4.613 M2 an.Entin Suhetin tahun 2021.,. 2.SPPT-NOP.32.15.190.005.011-0031.0 seluas 4.613M2 Tahun 2006 dan Tahun 2020 an.Entin Suhetin, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. FotoCopy SPPT-NOP.32.15.190.005.011-0031.0 seluas 3.213M2 an. Entin Suhetin Tahun 2021, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Foto Copy rekapitulasi pembayaran pajak bumi dan bangunan dari kantor Bapenda (Badan pendapatan daerah) dari tahun 1999 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan 2021 an. Wajib pajak Entin Suhetin, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 9 Maret 2022 dari Kakak-kakak kandung yang bernama 1.Oyok Juhara, 2.Adenata, yang menyatakan bahwa objek tanah sengketa sudah mutlak hak Milik Entin Suhetin, selanjutnya diberi tanda (P-5);
 6. FotoCopy Kwitansi penerimaan uang dari Ade Nana Suryana kepada Ujang Unika tertanggal 19 Januari 2013 sebesar Rp.25.000.000,- untuk pembayaran objek tanah seluas 100 bata (1400m2)., selanjutnya diberi tanda (P-6);
 7. Fotocopy Surat Pernyataan Hibah dari Iyat Suharyati kepada Ade Nana Suryana (selaku Ketua Gapoktan Maju Jaya Desa Lengkong), selanjutnya diberi tanda (P-7);
 8. Foto Copy Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Bapenda Kab. Subang No. Ku.03.02/010/BidPBB&BPHTB tanggal 3 Januari 2023 tentang berkas pengajuan mutasi / balik nama sebagian objek tanah milik Entin Suhetin menjadi an. Ade Nana Suryana diproses dengan adanya rekayasa., selanjutnya diberi tanda (P-8);
 9. Foto Copy Keputusan penelitian objek/subjek Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 973/2021/0021.160/PBB/2021 tanggal 16 Juni 2021 yang dilakukan oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda Kab. Subang., selanjutnya diberi tanda (P-9);
 10. Foto Copy Permohonan Dokumen An Ade Bahwa data yang diserahkan Nana Suryana dan Entin Suhetin, selanjutnya diberi tanda (P-10);
 11. Foto Copy Formulir Pelayanan wajib pajak mutasi objek/subjek pajak NOP 32.15.190.005.011-0031.0 An. Pemohon Entin Suhetin tanggal 14 Juni 2021., selanjutnya diberi tanda (P-11);
 12. Foto Copy Pelayanan dan Penetapan PBB SPPT Nomor 32.15.190.005.011-0031.0 An Entin Suhetin dan Pemohon Ade Nana Suryana tanggal 4 Junin 2021, selanjutnya diberi tanda (P-12);
 13. Foto Copy SPPT-PBB Nomor 32.15.190.005.011 0031.0 An Entin Suhetin tanggal 19 Januari 2021 luas 4.613 M2., selanjutnya diberi tanda (P-13);
 14. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An Ade Nana Suryana selaku pemohon mutasi pemecahan SPPT PBB An. Entin., selanjutnya diberi tanda (P-14);

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng



15. Foto Copy Permohonan Pembetulan/ Pembatalan/ pendaftaran objek baru PBB tahun 2021, mutasi sebagian (1.400 M2) dengan pemohon Ade Nana Suryana tanggal 7 Juni 2021 dan Surat Keterangan Nomor : 580/50/VI/Ek.Bang. yg dikeluarkan oleh Kepala Desa Lengkong (Ade Nana Suryana) yang menerangkan Entin Suhetin SPPT 32.15.190.005.011-0031.0. meminta mutasi sebagian (1400 M2) kepada Ade Nana Suryana, tanggal 7 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda (P-15);
16. Foto Copy Surat Keterangan Tanah Yang di dikeluarkan oleh Kepala Desa Lengkong (Ade Nana Suryana) yang menyatakan bahwa tanah seluas 1400 m2 adalah milik Ade Nana Suryana jual beli dari Entin Suhetin pada tahun 2020. selanjutnya diberi tanda (P-16);
17. Foto Copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. 32.15.190.005.011-0435.0 luas 1400 M2 an. Ade Nana suryana mutasi dari NOP asal No. 22-15.190.005.011-0031.0. tanggl 7 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda (P-17);
18. Foto Copy Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) No. 32.15.190.005.011- 0031.0 an. Entin Suhetin sisa luas 3.213 M2 selanjutnya diberi tanda (P-18);
19. Foto Copy SPPT No. 32.15.190.005.011-0031.0 yang telah dipecah menjadi 2 (dua) SPPT yaitu :SPPT No. 32.15.190.005.011-0031.0 an. Entin Suhetin luas 3.213 M2., SPPT No. 32.15.190.005.011-0435.0 luas 1400 M2 an. Ade Nana Suryana seluas 1400 m2. selanjutnya diberi tanda (P-19);
20. Foto Copy Berita Acara tertanggal 25 Januari 2023, tentang pengembalian uang pinjaman bahwa Entin Suhetin tidak pernah menjual tanah kepada Sukarmin atau kepada Acep Slamet Rizwan. selanjutnya diberi tanda (P-20);
21. Foto Copy Kwitansi penerimaan uang dari Entin Suhetin kepada Acep Slamet Entin Rizwan.. selanjutnya diberi tanda (P-21);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H. Sopandi :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak objek tanah yang disengketakan terletak di Dusun Lengkong, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang
- Bahwa luas Objek tanah sengketa seluas 100 (seratus) bata atau 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi). Dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nerti, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Aneng, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Entin, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa.;
- Bahwa pada awalnya lokasi objek tanah sengketa tersebut adalah milik sdr. Oyeh dan sdr. Carja yang merupakan orang tua dari Penggugat, namun pada tahun 1999 objek tanah sengketa tersebut di berikan kepada Penggugat dengan luas 4.630 M² (empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi), dimana sebagian dari objek tanah tersebut seluas 1.400m² menjadi objek tanah yang di sengketakan sekarang;
- Bahwa Lokasi Objek tanah Sengketa seluas 1.400 m² itu dikuasi oleh Tergugat II namun sisa dari tanah seluas 4.630 dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa lokasi objek tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1990;
- Bahwa kondisi lokasi objek tanah sengketa seluas 1.400 m² sekarang adalah berbentuk gedung penggilingan padi;
- Bahwa yang membangun gedung penggilingan padi tersebut adalah Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi objek tanah sengketa tersebut telah di beli oleh Penggugat II dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proses Jual beli;
- Bahwa sdr. Oyeh dan sdr. Carja memiliki 4 (empat) orang anak yaitu sdr. Ujang Unika, sdr. oyok Junaha, sdr. Ade Nata dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak sdr. Oyeh dan sdr. Carja juga telah mendapatkan tanah;
- Bahwa sebelum meninggal dunia sdr. Oyeh pernah bercerita kepada Saksi jika lokasi objek tanah sengketa tersebut adalah hak Penggugat dan untuk saudara Penggugat yang lain telah mendapatkan bagian nya masing-masing;
- Bahwa sdr. Oyeh bercerita di warung nya namun Saksi tidak ingat lagi kapan sdr. Oyeh bercerita;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah yang dibagikan kepada para saudara Penggugat yang lain
 - Bahwa Penggugat menguasai lokasi objek tanah tersebut dengan cara menggarap dan menanam pohon Durian, Rambutan, Jeungjing, Nangka, pisang dan ada beberapa pohon lainnya;
 - Bahwa Sa gedung penggilingan padi tersebut sudah ada kurang lebih selama 2 (dua) tahun ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat pernah mengajukan protes kepada Tergugat II;
 - Bahwa protes itu dilakukan kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat membayar pajak atas Lokasi Objek tanah Sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja tanah sdr. oyeh dan sdr. Carja;
 - Bahwa Saksi mengenal dekat sdr. Oyeh karena bertetangga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sdr. Oyeh meninggal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya pembagian Waris;
- Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapinya melalui tahapan kesimpulan;
- Saksi **Minta Bin Ana** :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
 - Bahwa letak objek tanah yang disengketakan terletak di Dusun Lengkong, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang
 - Bahwa luas Objek tanah sengketa seluas 100 (seratus) bata atau 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi). Dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nerti, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Aneng, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Entin, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa.;
 - Bahwa pada awalnya lokasi objek tanah sengketa tersebut adalah milik sdr. Oyeh dan sdr. Carja yang merupakan orang tua dari Penggugat, namun pada tahun 1999 objek tanah sengketa tersebut di berikan kepada Penggugat dengan luas 4.630 M2 (empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi), dimana sebagian dari objek tanah tersebut seluas 1.400m2 menjadi objek tanah yang di sengketakan sekarang;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi Objek tanah Sengketa seluas 1.400 m2 itu dikuasi oleh Tergugat II namun sisa dari tanah seluas 4.630 dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa lokasi objek tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1990;
- Bahwa kondisi lokasi objek tanah sengketa seluas 1.400 m2 sekarang adalah berbentuk gedung penggilingan padi;
- Bahwa yang membangun gedung penggilingan padi tersebut adalah Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi objek tanah sengketa tersebut telah di beli oleh Penggugat II dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proses Jual beli;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sdr. Oyeh dan sdr. Carja memiliki 4 (empat) orang anak yaitu sdr. Ujang Unika, sdr. oyok Junaha, sdr. Ade Nata dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak sdr. Oyeh dan sdr. Carja juga telah mendapatkan tanah;
- Bahwa sebelum meninggal dunia sdr. Oyeh pernah bercerita kepada Saksi jika lokasi objek tanah sengketa tersebut adalah hak Penggugat dan untuk saudara Penggugat yang lain telah mendapatkan bagian nya masing-masing;
- Bahwa sdr. Oyeh bercerita di warung nya namun Saksi tidak ingat lagi kapan sdr. Oyeh bercerita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah yang dibagikan kepada para saudara Penggugat yang lain
- Bahwa Penggugat menguasai lokasi objek tanah tersebut dengan cara menggarap dan menanam pohon Durian, Rambutan, Jeungjing, Nangka, pisang dan ada beberapa pohon lainnya;
- Bahwa gedung penggilingan padi tersebut sudah ada kurang lebih selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat pernah mengajukan protes kepada Tergugat II;
- Bahwa protes itu dilakukan kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat siapa yang membayar pajak atas Lokasi Objek tanah Sengketa tersebut;

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik sdr. oyeh dan sdr. Carja ada di beberapa lokasi yang masih masuk dalam wilayah desa Lengkong dan Saksi mengetahui saat sdr. oyeh dan sdr. Carja bercerita saat masih hidup ;
- Bahwa Saksi mengenal dekat sdr. Oyeh karena bertetangga;
- Bahwa sdr. Oyeh meninggal sekitar tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya pembagian Waris;
Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat I maupun kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi melalui tahapan kesimpulan;

3. Saksi Johan :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa letak objek tanah yang disengketakan terletak di Dusun Lengkong, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang
- Bahwa luas Objek tanah sengketa seluas 100 (seratus) bata atau 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi). Dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nerti, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Aneng, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Entin, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa.;
- Bahwa pada awalnya lokasi objek tanah sengketa tersebut adalah milik sdr. Oyeh dan sdr. Carja yang merupakan orang tua dari Penggugat, namun pada tahun 1999 objek tanah sengketa tersebut di berikan kepada Penggugat dengan luas 4.630 M² (empat ribu enam ratus tiga puluh meter persegi), dimana sebagian dari objek tanah tersebut seluas 1.400m² menjadi objek tanah yang di sengketakan sekarang;
- Bahwa Lokasi Objek tanah Sengketa seluas 1.400 m² itu dikuasi oleh Tergugat II namun sisa dari tanah seluas 4.630 dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa lokasi objek tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1990;
- Bahwa kondisi lokasi objek tanah sengketa seluas 1.400 m² sekarang adalah berbentuk gedung penggilingan padi;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun gedung penggilingan padi tersebut adalah Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi objek tanah sengketa tersebut telah di beli oleh Penggugat II dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proses Jual beli;
- Bahwa sdr. Oyeh dan sdr. Carja memiliki 4 (empat) orang anak yaitu sdr. Ujang Unika, sdr. oyok Junaha, sdr. Ade Nata dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak sdr. Oyeh dan sdr. Carja juga telah mendapatkan tanah;
- Bahwa sebelum meninggal dunia sdr. Oyeh pernah bercerita kepada Saksi jika lokasi objek tanah sengketa tersebut adalah hak Penggugat dan untuk saudara Penggugat yang lain telah mendapatkan bagian nya masing-masing;
- Bahwa sdr. Oyeh bercerita di warung nya namun Saksi tidak ingat lagi kapan sdr. Oyeh bercerita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah yang dibagikan kepada para saudara Penggugat yang lain
- Bahwa Penggugat menguasai lokasi objek tanah tersebut dengan cara menggarap dan menanam pohon Durian, Rambutan, Jeungjing, Nangka, pisang dan ada beberapa pohon lainnya;
- Bahwa Sa gedung penggilingan padi tersebut sudah ada kurang lebih selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat pernah mengajukan protes kepada Tergugat II;
- Bahwa protes itu dilakukan kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat membayar pajak atas Lokasi Objek tanah Sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana saja tanah sdr. oyeh dan sdr. Carja;
- Bahwa Saksi mengenal dekat sdr. Oyeh karena bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sdr. Oyeh meninggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya pembagian Waris;

Menimbang bahwa sebelum melanjutkan Pemeriksaan Bukti Surat dari Tergugat I Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan dari Tergugat I Ujang Unika Bin Carja dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian No: 4743/15/II/23/Pem yang di keluarkan oleh kepala

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lengkonng pada tanggal 24 Februari 2023 menerangkan jika Tergugat I Ujang Unika Bin Carja telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim telah memanggil ahli waris dari Tergugat I Ujang Unika Bin Carja yaitu Asep Darjo yang adalah anak dari Tergugat I Ujang Unika Bin Carja kemudian di Persidangan ditanyakan oleh Majelis Hakim apakah akan melanjutkan gugatan ini ataukah tidak dan terhadap hal tersebut dipersidangan anak dari Tergugat I menyampaikan agar pemeriksaan gugatan tetap dilanjutkan dan tetap memberikan kuasa kepada Sutarno Sirait,S.H. Dkk;

Menimbang bahwa terhadap pernyataan isteri dari Tergugat I sebagai ahli waris yang sah untuk tetap melanjutkan pemeriksaan gugatan dan tetap memberikan kuasa kepada Sutarno Sirait,S.H. Dkk Majelis Hakim berpendapat adalah hal yang tidak menyalahi Hukum Acara Perdata dan sejalan dengan Asas proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sebagai berikut :

- a. Copy Jawaban Permohonan dasar Balik Nama SPPT Nomor : 148/3/I/23/PEM tanggal 12 Jauari 2023. selanjutnya diberi tanda (T-I.1);
- b. Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.4/63/I/23/Pem. Tanggal 18 Januari 2023. selanjutnya diberi tanda (T-I.2);
- c. Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 18 Januari 2023. selanjutnya diberi tanda (T-I.3);
- d. Copy Surat Pernyataan Para Ahli Waris Almarhum Ibu Oyeh tanggal 18 Januari 2022. selanjutnya diberi tanda (T-I.4);
- e. Copy Surat Pernyataan Penjualan sebidang Tanah darat seluas 1400 M2 Tergugat I tanggal 17 September 2021. selanjutnya diberi tanda (T-I.5);
- f. Copy Surat Keterangan Kematian ibu Oyeh Binti Suwari dan Carja Bin Salman selanjutnya diberi tanda (T-I.6);
- g. Copy KTP T.I (Ujang Unika), Ade Nata dan Oyok Juhara selanjutnya diberi tanda (T-I.7);
- h. Copy Persil An. Oyeh tanggal 28-04-1982 Desa Lengkonng. selanjutnya diberi tanda (T-I.8);
- i. Copy Surat Keterangan Kematian No 474 .3 /15/II/23/Pem . dari

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Lengkong tertanggal 24 Feb 2023 Tentang Kematian T I .
selanjutnya diberi tanda (T-I.9);

- j. Copy Surat Keterangan Ahli Waris No. 474 4/184/III/23/Pem
tanggal 02 Maret 2023 . tentang para Ahli waris Ujang Unika .
selanjutnya diberi tanda (T-I.10);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa
Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah mengajukan
bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan
aslinya dipersidangan, sebagai berikut :

1. Copy kwitansi jual beli tanggal 9 Januari 2013. selanjutnya diberi tanda (T-II.III.IV.TT.1);
2. Copy SPPT An. Wajib pajak Ade Nana Suryana dan Copy STTS tahun 2022
An. Wajib Pajak Ade Nana Suryana selanjutnya diberi tanda (T-II.III.IV.TT.2)
3. Copy SK Kepala Desa Lengkong Tentang Pembentukan Kepengurusan
Kelompok Tani desa Lengkongg Nomor 148/101/2004/Pem. Tanggal 23 Juli
2007. selanjutnya diberi tanda (T-II.III.IV.TT.3)
4. Copy Berita Acara Pengukuhan Gabungan Kelompok Tani Nomor :
520/51PE/2007 tanggal 4 September 2007 dan SK Menteri Pertanian RI
Nomor : 3221/Kpts/OT.140/9/2009. Copy tentang Penetapan Gabungan
Kelompok Tani (Gapoktan) Penerima Dana bantuan Langsung Masyarakat
(BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) tahun 2009
tanggal 4 September 2009. selanjutnya diberi tanda (T-II.III.IV.TT.4)
5. Copy Surat Ketetapan An Kepala Kepolisian Resor Subang Kepala Satuan
Reserse Kriminal No. S.Tap/72/XII/ 2022 tgl 23 Desember 2022 Tentang
Penghentian Penyelidikan perkara Dugaan Penyerobotan tanah dengan
Pengadu sdr Penggugat Lp No R/LI/342/X/2021 tgl 25 oktober 2021 dan
Terlapor Sdr TII (Ade Nana Suryana). selanjutnya diberi tanda (T-II.III.IV.TT.5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas Tergugat I telah
mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah
menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Ardawa Bin Jana:**

- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan
sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut
Tergugat;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak objek tanah yang disengketakan terletak di Dusun Lengkong, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang
- Bahwa luas Objek tanah sengketa seluas 100 (seratus) bata atau 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi). Dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nerti, Sebelah Timur berbatasan dengan Makam, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Aneng, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa.;
- Bahwa pada lokasi objek tanah sengketa tersebut adalah milik sdr. Oyeh dan sdr. Carja yang merupakan orang tua dari Penggugat, namun sepengetahuan Saksi tanah tersebut belum di bagi waris;
- Bahwa Lokasi Objek tanah Sengketa seluas 1.400 m2 itu dikuasi oleh Tergugat II namun tanah seluas 3.230 dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa lokasi objek tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 2013;
- Bahwa kondisi lokasi objek tanah sengketa seluas 1.400 m2 sekarang adalah berbentuk gedung penggilingan padi;
- Bahwa yang membangun gedung penggilingan padi tersebut adalah Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi objek tanah sengketa tersebut telah di beli oleh Tergugat II dari Tergugat I, yang awalnya Tergugat I meminjam uang dari Tergugat II untuk biaya pengobatan dan serta pemakaman sdr. Oyeh sekitaran tahun 2011-2012 sebelum sdr. Oyeh Meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proses Jual beli, Saksi hanya mengetahui dari Tergugat I jika lokasi objek tanah sengketa tersebut telah di jual kepada Tergugat II;
- Bahwa sdr. Oyeh dan sdr. Carja memiliki 4 (empat) orang anak yaitu sdr. Ujang Unika, sdr. oyok Junaha, sdr. Ade Nata dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada pembagian Waris;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Asep Darjo yang merupakan anak dar Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengela sdr. Oyeh dari lama karena Saksi lahir di desa Lengkong dan merupakan warga desa lengkong;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah tersebut masih merupakan tanah milik anak-anak sdr. Oyeh dan belum di bagi waris nya ;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa pembayaran pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa bangunan penggilingan padi tersebut dibangun pada tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat melakukan protes sesudah ada bangunan penggilingan padi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dari sdr. Oyeh jika belum ada pembagian waris;
- Bahwa atas bukti surat T1.2 Saksi menyatakan benar jika ada 4 (empat) orang ahli waris dan Terhadap Bukti T1.5 benar jika Saksi ikut menandatangani;
- Bahwa bukti surat T1.2 di tandatangani di kantor Desa dan T1.5 di tanda tangani di rumah Tergugat I;
- Bahwa Penggugat tidak datang saat pertemuan tersebut;
- Bahwa Tergugat I pernah mengadakan Musyawarah untuk menjadi Saksi pembagian waris;
- Bahwa bukti surat T1.2 dibuat pada tahun 2021 di rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.4 dan bukti surat T1.4 tersebut di buat di warung Tergugat sebelum menjadi kades dan atas undangan Tergugat I;
- Bahwa dari 4 (empat) ahli waris hanya Penggugat yang tidak menandatangani bukti surat T1.2, T1.3, T1.4 dan T1.5;
- Bahwa lokasi objek tanah sengketa di jual belikan pada tahun 2013 seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya di potong hutang yg di pinjam Tergugat I yang di pinjam secara bertahap kepada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II menggarap lokasi objek tanah sengketa tersebut dengan cara menanam pisang dan lain-lain dan pada tahun 2021 di bangun gedung penggilingan padi;
- Bahwa Tergugat I sudah meninggal pada tahun 2023;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi melalui tahapan kesimpulan;

2. Saksi Soleh :

- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak objek tanah yang disengketakan terletak di Dusun Lengkong, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang
- Bahwa luas Objek tanah sengketa seluas 100 (seratus) bata atau 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi). Dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nerti, Sebelah Timur berbatasan dengan Anengsih, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah oyeh, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa.;
- Bahwa pada lokasi objek tanah sengketa tersebut adalah milik sdr. Oyeh dan sdr. Carja yang merupakan orang tua dari Penggugat, namun sepengetahuan Saksi tanah tersebut belum di bagi waris;
- Bahwa Lokasi Objek tanah Sengketa seluas 1.400 m2 itu dikuasi oleh Tergugat II namun tanah seluas 3.230 dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa lokasi objek tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 2013;
- Bahwa kondisi lokasi objek tanah sengketa seluas 1.400 m2 sekarang adalah berbentuk gedung penggilingan padi;
- Bahwa yang membangun gedung penggilingan padi tersebut adalah Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi objek tanah sengketa tersebut telah di beli oleh Tergugat II dari Tergugat I, yang awalnya Tergugat I meminjam uang dari Tergugat II untuk biaya pengobatan dan serta pemakaman sdr. Oyeh sekitaran tahun 2011-2012 sebelum sdr. Oyeh Meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proses Jual beli, Saksi hanya mengetahui dari Tergugat I jika lokasi objek tanah sengketa tersebut telah di jual kepada Tergugat II;
- Bahwa sdr. Oyeh dan sdr. Carja memiliki 4 (empat) orang anak yaitu sdr. Ujang Unika, sdr. oyok Junaha, sdr. Ade Nata dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada pembagian Waris;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Asep Darjo yang merupakan anak dar Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengela sdr. Oyeh dari lama karena Saksi lahir di desa Lengkong dan merupakan warga desa lengkong;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah tersebut masih merupakan tanah milik anak-anak sdr. Oyeh dan belum di bagi waris nya ;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa pembayaran pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa bangunan penggilingan padi tersebut dibangun pada tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat melakukan protes sesudah ada bangunan penggilingan padi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dari sdr. Oyeh jika belum ada pembagaaian waris;
- Bahwa atas bukti surat T1.2 Saksi menyatakan benar jika ada 4 (empat) orang ahli waris dan Terhadap Bukti T1.5 benar jika Saksi ikut menandatangani;
- Bahwa bukti surat T1.2 di tandatangani di kantor Desa dan T1.5 di tanda tangani di rumah Tergugat I;
- Bahwa Penggugat tidak datang saat pertemuan tersebut;
- Bahwa Tergugat I pernah mengadakan Musyawarah untuk menjadi Saksi pembagian waris;
- Bahwa bukti surat T1.2 dibuat pada tahun 2021 di rumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.4 dan bukti surat T1.4 tersebut di buat di warung Tergugat sebelum menjadi kades dan atas undangan Tergugat I;
- Bahwa dari 4 (empat) ahli waris hanya Penggugat yang tidak menandatangani bukti surat T1.2, T1.3, T1.4 dan T1.5;
- Bahwa lokasi objek tanah sengketa di jual belikan pada tahun 2013 seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayarannya di potong hutang yg di pinjam Tergugat I yang di pinjam secara bertahap kepada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II menggarap lokasi objek tanah sengketa tersebut dengan cara menanam pisang dan lain-lain dan pada tahun 2021 di bangun gedung penggilingan padi;
- Bahwa Tergugat I sudah meninggal pada tahun 2023;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat menyatakan bahwa akan menanggapi melalui tahapan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng



1. Saksi Eli Karli:

- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa letak objek tanah yang disengketakan terletak di Dusun Lengkong, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang
- luas Objek tanah sengketa seluas 100 (seratus) bata atau 1.400 M2 (seribu empat ratus meter persegi). Dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nerti, Sebelah Timur berbatasan dengan Anengsih, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah entin, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa.;
- Bahwa pada lokasi objek tanah sengketa tersebut adalah milik sdr. Oyeh dan sdr. Carja yang merupakan orang tua dari Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menggarap Lokasi Objek tanah Sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa lokasi objek tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 2013;
- Bahwa kondisi lokasi objek tanah sengketa seluas 1.400 m2 sekarang adalah berbentuk gedung penggilingan padi;
- Bahwa yang membangun gedung penggilingan padi tersebut adalah Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lokasi objek tanah sengketa tersebut telah di beli oleh Tergugat II dari Tergugat I, yang awalnya Tergugat I meminjam uang dari Tergugat II untuk biaya pengobatan dan serta pemakaman sdr. Oyeh sekitaran tahun 2011-2012 sebelum sdr. Oyeh Meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proses Jual beli, Saksi hanya mengetahui dari Tergugat I jika lokasi objek tanah sengketa tersebut telah di jual kepada Tergugat II;
- Bahwa sdr. Oyeh dan sdr. Carja memiliki 4 (empat) orang anak yaitu sdr. Ujang Unika, sdr. oyok Junaha, sdr. Ade Nata dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada pembagian Waris;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Asep Darjo yang merupakan anak dar Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengela sdr. Oyeh dari lama karena Saksi lahir di desa Lengkong dan merupakan warga desa lengkong;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah tersebut masih merupakan tanah milik anak-anak sdr. Oyeh dan belum di bagi waris nya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa pembayaran pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa bangunan penggilingan padi tersebut dibangun pada tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat melakukan protes sesudah ada bangunan penggilingan padi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dari sdr. Oyeh jika belum ada pembagaian waris;
- Bahwa atas bukti surat T1.2 Saksi menyatakan benar jika ada 4 (empat) orang ahli waris dan Terhadap Bukti T1.5 benar jika Saksi ikut menandatangani;
- Bahwa bukti surat T1.2 di tandatangani di kantor Desa dan T1.5 di tanda tangani dirumah Tergugat I;
- Bahwa Penggugat tidak datang saat pertemuan tersebut;
- Bahwa Tergugat I pernah mengadakan Musyawarah untuk menjadi Saksi pembagian waris;
- Bahwa bukti surat T1.2 dibuat pada tahun 2021 dirumah Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat T1.4 dan bukti surat T1.4 tersebut di buat di warung Tergugat sebelum menjadi kades dan atas undangan Tergugat I;
- Bahwa dari 4 (empat) ahli waris hanya Penggugat yang tidak menandatangani bukti surat T1.2, T1.3, T1.4 dan T1.5;
- Bahwa lokasi objek tanah sengketa di jual belikan pada tahun 2013 seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran nya di potong hutang yg di pinjam Tergugat I yang di pinjam secara bertahap kepada Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II menggarap lokasi objek tanah sengketa tersebut dengan cara menanam pisang dan lain-lain dan pada tahun 2021 di bangun gedung penggilingan padi;
- Bahwa Tergugat I sudah meninggal pada tahun 2023;

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat I menyatakan bahwa akan menanggapi melalui tahapan kesimpulan;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng



2. Saksi **Abdul Kadir Jaelani**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa letak objek tanah yang disengketakan terletak di Dusun Lengkong, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang
- Bahwa luas Objek tanah sengketa seluas 100 (seratus) bata atau 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi). Dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nerti, Sebelah Timur berbatasan dengan Aneng, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Oyeh, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa.;
- Bahwa pada lokasi objek tanah sengketa tersebut adalah milik sdr. Oyeh dan sdr. Carja yang merupakan orang tua dari Penggugat, namun sepengetahuan Saksi tanah tersebut belum di bagi waris;
- Bahwa Lokasi Objek tanah Sengketa seluas 1.400 m² itu dikuasi oleh Tergugat II namun tanah seluas 3.230 dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa lokasi objek tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 2013;
- Bahwa kondisi lokasi objek tanah sengketa seluas 1.400 m² sekarang adalah berbentuk gedung penggilingan padi;
- Bahwa yang membangun gedung penggilingan padi tersebut adalah Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I meminjam uang kepada Tergugat II, di tahun 2012-2013 awalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sampai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). oleh karena pinjaman hutang kepada Tergugat II tidak mampu dibayar dan dilunasi oleh Tergugat I, maka hutang pinjaman diganti dengan jual beli tanah, seluas 100 bata atau seluas 1.400 M², yang berlokasi di kampung lengkong yang awalnya sebagai jaminan. setelah merasa tanah tersebut sudah dibeli oleh Tergugat II di tahun 2012-2013 dari Tergugat I maka tanah tersebut digarap dan dikelola oleh Tergugat II dan di tahun 2021 di bangun penggilingan padi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proses Jual beli, Saksi hanya mengetahui dari Tergugat I jika lokasi objek tanah sengketa tersebut telah di jual kepada Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Oyeh dan sdr. Carja memiliki 4 (empat) orang anak yaitu sdr. Ujang Unika, sdr. oyok Junaha, sdr. Ade Nata dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada pembagian Waris;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Asep Darjo yang merupakan anak dar Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengela sdr. Oyeh dari lama karena Saksi lahir di desa Lengkong dan merupakan warga desa lengkong;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah tersebut masih merupakan tanah milik anak-anak sdr. Oyeh dan belum di bagi waris nya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa pembayaran pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa bangunan penggilingan padi tersebut dibangun pada tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat melakukan protes sesudah ada bangunan penggilingan padi tersebut serta melaporkan Tergugat II ke Polres Subang;
- Bahwa saksi mengetahui musyawarah Ahli Waris Alm. Ibu Oyeh terjadi setelah dibangunnya Gedung Gapoktan di tahun 2021 tersebut;
- Bahwa Saksi ikut dalam musyawarah pembagian waris tersebut. karena saksi saat itu diundang secara lisan oleh Tergugat I di tahun 202 untuk datang ke rumahnya Tergugat I untuk memusyawarahkan mengenai pembagian waris dan saksi sebagai saksi dalam penanda tangan Surat Pernyataan Ahli Waris;
- Bahwa yang hadir di kediaman Tergugat I dihadiri oleh ahli waris Almh. Ibu Oyeh dan Alm. Bapak Carja, yaitu Tergugat I, Ade Nata dan Oyok Juhara sementara Penggugat tidak ada/tidak hadir, Sedangkan yang hadir dari pihak luar Ahli Waris selain saksi Shaleh, yaitu dihadiri oleh Babinsa, Babinkamtibnas, Tergugat II, Ardawa dan Abdul Qadir Jaelani.;
- Bahwa yang membangun gedung penggilingan pada adalah Tergugat II atas bantuan hibah dari Dinas Ketahanan Pangan (Kementerian Pertanian);
- Bahwa Tergugat II menggarap lokasi objek tanah sengketa tersebut dengan cara menanam pisang dan lain-lain dan pada tahun 2021 di bangun gedung penggilingan padi;
- Bahwa Tergugat I sudah meninggal pada tahun 2023;

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat I menyatakan bahwa akan menanggapinya melalui tahapan kesimpulan;

3. Saksi **Dasim**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat;
- Bahwa letak objek tanah yang disengketakan terletak di Dusun Lengkong, Desa Lengkong, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang
- Bahwa luas Objek tanah sengketa seluas 100 (seratus) bata atau 1.400 M² (seribu empat ratus meter persegi). Dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nerti, Sebelah Timur berbatasan dengan Aneng, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Oyeh, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa.;
- Bahwa pada lokasi objek tanah sengketa tersebut adalah milik sdr. Oyeh dan sdr. Carja yang merupakan orang tua dari Penggugat, namun sepengetahuan Saksi tanah tersebut belum di bagi waris;
- Bahwa Lokasi Objek tanah Sengketa seluas 1.400 m² itu dikuasi oleh Tergugat II namun tanah seluas 3.230 dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa lokasi objek tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat II sejak tahun 2013;
- Bahwa kondisi lokasi objek tanah sengketa seluas 1.400 m² sekarang adalah berbentuk gedung penggilingan padi;
- Bahwa yang membangun gedung penggilingan padi tersebut adalah Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I meminjam uang kepada Tergugat II, di tahun 2012-2013 awalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sampai sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). oleh karena pinjaman hutang kepada Tergugat II tidak mampu dibayar dan dilunasi oleh Tergugat I, maka hutang pinjaman diganti dengan jual beli tanah, seluas 100 bata atau seluas 1.400 M², yang berlokasi di kampung lengkong yang awalnya sebagai jaminan. setelah merasa tanah tersebut sudah dibeli oleh Tergugat II di tahun 2012-2013 dari Tergugat I maka tanah tersebut digarap dan dikelola oleh Tergugat II dan di tahun 2021 di bangun penggilingan padi;

Halaman 51 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya proses Jual beli, Saksi hanya mengetahui dari Tergugat I jika lokasi objek tanah sengketa tersebut telah di jual kepada Tergugat II;
- Bahwa sdr. Oyeh dan sdr. Carja memiliki 4 (empat) orang anak yaitu sdr. Ujang Unika, sdr. oyok Junaha, sdr. Ade Nata dan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada pembagian Waris;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Asep Darjo yang merupakan anak dar Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengela sdr. Oyeh dari lama karena Saksi lahir di desa Lengkong dan merupakan warga desa lengkong;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah tersebut masih merupakan tanah milik anak-anak sdr. Oyeh dan belum di bagi waris nya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa pembayaran pajak atas tanah tersebut;
- Bahwa bangunan penggilingan padi tersebut dibangun pada tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat melakukan protes sesudah ada bangunan penggilingan padi tersebut serta melaporkan Tergugat II ke Polres Subang;
- Bahwa saksi mengetahui musyawarah Ahli Waris Alm. Ibu Oyeh terjadi setelah dibangunnya Gedung Gapoktan di tahun 2021 tersebut;
- Bahwa Saksi ikut dalam musyawarah pembagian waris tersebut. karena saksi saat itu diundang secara lisan oleh Tergugat I di tahun 202 untuk datang ke rumahnya Tergugat I untuk memusyawarahkan mengenai pembagian waris dan saksi sebagai saksi dalam penanda tangan Surat Pernyataan Ahli Waris;
- Bahwa yang hadir di kediaman Tergugat I dihadiri oleh ahli waris Alm. Ibu Oyeh dan Alm. Bapak Carja, yaitu Tergugat I, Ade Nata dan Oyok Juhara sementara Penggugat tidak ada/tidak hadir, Sedangkan yang hadir dari pihak luar Ahli Waris selain saksi Shaleh, yaitu dihadiri oleh Babinsa, Babinkamtibnas, Tergugat II, Ardawa dan Abdul Qadir Jaelani.;
- Bahwa yang membangun gedung penggilingan pada adalah Tergugat II atas bantuan hibah dari Dinas Ketahanan Pangan (Kementerian Pertanian);
- Bahwa Tergugat II menggarap lokasi objek tanah sengketa tersebut dengan cara menanam pisang dan lain-lain dan pada tahun 2021 di bangun gedung penggilingan padi;

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat I sudah meninggal pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaats Opneming*) di tanah sengketa yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa nya, para Tergugat dan Kuasanya, dan dihadiri Aparat Pemerintah Desa setempat yang hasilnya tertuang dalam berita acara pemeriksaan yang menjadi satu dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa landasan hukum tentang dilakukannya Pemeriksaan setempat adalah Pasal 153 HIR Jo. Pasal 211 Rv, yaitu berkaitan untuk menentukan secara pasti dan definitif lokasi, ukuran dan batas atau kualitas dan kuantitas objek sengketa, sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai keterangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalam Jawabannya para Tergugat I, II, III, IV melalui telah mengajukan eksepsi maupun jawaban atas pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang Pokok Perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan keberatan Penggugat majelis akan memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud dengan keberatan atau *eksepsi*. Bahwa keberatan atau dalam bahasa hukum disebut *Eksepsi* pengertiannya adalah sebuah tangkisan atau bantahan (*objection*). Namun eksepsi secara khusus lebih ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah seperti pihak tidak lengkap, surat kuasa yang tidak sah dan sebagainya, dimana akibat dari pelanggaran formil gugatan tersebut menyebabkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keberatan keberatan Tergugat tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Eksepsi

1. Bahwa Gugatan Penggugat Merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan

Agama Subang:

- Bahwa Kewenangan Mengadili Perkara ini Bukan Kewenangan Peradilan Negeri Subang /Kompetensi Absolut, berdasarkan Amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (92) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, Kekuasaan Kehakiman (Judicial Power) terdiri dari lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa masing – masing lingkungan mempunyai Yurisdiksi tertentu apa yang menjadi Yurisdiksi suatu lingkungan tidak boleh dilanggar oleh yang lain, dan kalau diperhatikan dalil Gugatan Perenggugat point 1 s/d point 4 adalah dalil Gugatan yang mendalilkan obyek sengketa adalah Harta Warisan peninggalan dari Ibu Oyeh (Alm) dan berdasarkan Surat Keterangan Waris No 474.4/ 63/I/23.Pem yang ditanda tangani Kepala Desa Lengking dan Camat Cipeundey tertanggal 18 Januari 2023 . Ahli waris Ibu Oyeh ada 4 (empat) orang yaitu 1. Ujang Unika (T I), 2. Ade Nata, 3. Oyok Juhara dan 4 Entin Suhertin (P) dan berdasarkan Surat Pernyataan Para Ahli Waris Ibu Oyeh Tertanggal 18 Januari 2023 menerangkan pada pokoknya bahwa sejak Ibu Oyeh meninggal dunia sampai sekarang belum ada pembagian waris harta waris diantara para Ahli Waris Ibu Oyeh dan obyek sengketa ini merupakan budel waris yang belum dibagikan di antara ahli waris dan tanah ini tercatat dala Persil 63 D II No 7 tercatat dalam Buku Leter C tahun 1982 atas nama Obu Oyeh . yang kemudian tanpa peralihan dan dasar hukum yang jelas SPPTnya telah dirubah atas nama Penggugat dan para Ahli waris Ibu Oyeh semua beragama Islam sehingga sengketa ini diselesaikan secara Agama Islam, maka yang berwenang mengadili adalah Yurisdiksi Pengadilan Agama Subang, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yaitu :
Pasal 49 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- Perkawinan;
- Waris;
- Wasiat;
- Hibah;
- Wakaf;
- Zakat;
- Infaq;
- Shodaqah , dan
- Ekonomi Syariah”;

Pasal 50 yaitu :

- Dalam hal terjadi hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang – orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud Pasal 49;
- Bahwa Penggugat menggugat Tanah yang SPPTnya atas nama Penggugat yang tanah ini berasal dari Ibunya yang bernama Ibu Oyeh (alm) dan tanah ini bersasal dari Persil 63 D III tahun 1982 seluas 4.613 M2 atas nana Oyeh yang dialihkan SPPTnya kepada Penggugat tanpa ijin pemilik yaitu para ahli waris Ibu Oyeh yang lain yaitu Ujang Unika Bin carja (T I), Ade Nata Bin Carja dan Oyok Juhara Bin Carja sebagaimana Surat Keterangan Waris No. 474.4/63/I/23 Pem yang ditandatangani Desa Lengkong tertanggal 18 januari 2023 dan mengetahui Camat Cipendeuy No, 593.3/12/pem tanggal 18 januari 2023, yang sebagian tanah ini seluas 1400 M2 telah dipakai pembayaran hutang ahli waris untuk pengobatan dan biaya pemakamkam Almarhumah Ibu Oyeh yaitu kepada Tergugat II dan tanah sengketa ini merupakan obyek waris yang belum dibagikan diantara para ahli waris Ibu Oyeh , maka gugatan ini termasuk kedalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 49 Undang–Undang Peradilan Agama .

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tentang waris diatur dalam Al- Qur'an Surat An- Nisa ayat 7, 11,12,33 dan 176. juga Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Penggugat melanggar Kompetensi Absolut, maka Gugatan ini harus ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II ,III, IV Majelis Hakim berpendapat telah menjawabnya dalam putusan sela dan terhadap eksepsi ini selanjutnya oleh karena diperlukan pembuktian lebih lanjut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pokok perkara;

2. Gugatan Kabur/Obscuur Libel

Bahwa Gugatan Penggugat menyebutkan dalam bagian Judul adalah tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tetapi dalam bagian Posita point 1 s/d 5 adalah Sengketa, waris yang beragama Islam, sedangkan point bagian Posita point 6, 7, 8, 9, 9 sampai 14 tentang PMH. Karena dalam satu surat gugatan mencampur adukan dalil dan dasar gugatan antara Gugatan Perbuatan Melawan dan Gugatan waris begitu maka hal tersebut menunjukan tidak terbina sinkronisasi dan konsistensi antara Judul Gugatan dengan materi Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat dan menyatakan Gugatan menjadi Kabur/obscur libel sebagaimana diatur dalam hukum Positip sebagai berikut :

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg. Jo Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan “setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut “;
- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad), yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian, kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Bahwa terjadinya suatu perbuatan hukum itu sendiri adalah terbatas pada perikatan yang lahir karena undang-undang atas perbuatan subjek hukum, perbuatan melawan hukum ini diatur dalam Pasal 1365 s/d 1380 KUH Perdata;
- Bahwa menurut pendapat dari J. Satrio,SH. dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian” Menyatakan bahwa “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad) memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai akibatnya



timbul suatu perikatan, dimana orang yang satu terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang lain yang dirugikan, tetapi kiranya semua sepakat bahwa suatu tindakan yang melawan hukum, tidak didasarkan atas dan bukan merupakan suatu perjanjian, karena akibat hukumnya yaitu terikat yang satu untuk membayar ganti rugi kepada orang lain, sama sekali tidak dijanjikan oleh yang satu kepada yang lain malahan tidak dikehendaki, sedangkan didalam suatu perjanjian para pihak sudah tahu, sudah membayangkan akibat hukum yang akan muncul dari perjanjian mereka”;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan tersebut adalah menyangkut petitum gugatan penggugat maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kebebasan untuk menentukan posita gugatan dalam gugatannya sepanjang posita tersebut jelas atau kongkrit dan mempunyai relevansi dengan petitum dalam gugatan penggugat, maka hal tersebut tidak menyebabkan gugatan kabur (abscuur libel), dan setelah Majelis Hakim menilai petitum gugatan penggugat tersebut telah jelas dan Kongkrit dan mempunyai hubungan dengan Posita dalam gugatan penggugat dengan demikian keberatan/eksepsi Tergugat I tentang Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) dan terhadap Petitum Penggugat hal tersebut harus dipertimbangkan dalam pokok perkara maka eksepsi Tergugat I ini tidak beralasan menurut hukum dengan demikian Eksepsi ini ditolak;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Terkualifikasi Kedalam Gugatan Yang Kekurangan Pihak;

- Bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena penggugat tidak menarik Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Subang yang menerbitkan pemecahan SPPT, sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat mempermasalahkan tentang terbitnya SPPT atas nama Tergugat II;
- Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris / anak dari Alm. Ibu Oyeh yang katanya menerima pemberian tanah obyek sengketa tahun 1999 , sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Waris No 474.4/63/I/23. Pem . yang ditanda tangani Kepala Desa Lengkong dan Camat Cipeundeuy . ada 4 (empat) orang Ahli Waris Ibu Oyeh yaitu , Ujang Unika (T I) , Ade Nata, Oyok Juhara dan Entin Suhertin (P)



, karena yang mengetahui dan menyetujui penjualan tanah milik Ibu Oyeh Kepada Tergugat II (Pengganti uang pinjaman biaya berobat dan biaya pengurusab kematian Ibu Oyeh) ada lah semua Ahli waris , seharusnya Ade Nata dan Oyok Juhara juga ditarik Sebagai pihak , dalam perkara ini . sebagai Penggugat atau setidaknya ditarik sebagai Turut Tergugat (Syarat formil Surat gugatan) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republi Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2438 K/SIP/1975 tanggal 17 april 1979, Memutuskan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

- Bahwa dalil-dalil tersebut diatas menunjukan bahwa penggugat hanya berspekulasi saja, mengada - ngada (Helemaal Opgemaakt) bersifat sepihak karena dalil Gugatannya tidak memiliki data / dasar yang konkrit yang valid, perihal / dasar Gugatan menyebutkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tapi dalam bagian Posita dan Petitum mendalilkan Gugatan Waris sehingga memperlihatkan Penggugat mencampur adukan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Gugatan Waris sehingga Gugatan ini inkonsistensi juga), Perikatan yang dijadikan dasar Gugatan Causanya tidak halal / tanah waris yang belum dibagikan diantara ahli waris diakui sebagai milik Penggugat yang hanya berdasarkan SPPT ini melanggar Pasal 1320 KUH Perdata Jo Pasal 1335 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata, tidak memenuhi syarat formil Gugatan dan dalil Gugatannya satu sama lain bertentangan (Kabur). Bahwa karena onyek Gugatan merupakan budel warisa yang belum dibagikan diantara Ahli Waris Ibu Oyeh dan bukan milik Penggugat , maka terkualifikasi kedalam serngketa Hukum waris Islam , sehingga gugatan ini merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Negeri . Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas maka jelas Gugatan Penggugat harus ditolak (Ontzeged) atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);



Menimbang bahwa terhadap Eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat yaitu mengenai siapa-siapa yang akan digugat dan ditempatkan dalam kedudukan sebagai apa dalam surat gugatan adalah Hak sepenuhnya dari para Penggugat, oleh karena para Penggugatlah yang mengetahui siapa-siapa yang dianggap telah melanggar haknya sehingga merugikan kepentingan para Penggugat (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16-6-1971 No.305 K/SIP/1971) sehingga dengan demikian eksepsi ini tersebut patut ditolak dan haruslah dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat I, II, III, IV dalam jawabannya, maka menurut hukum harus dianggap terbukti sepanjang hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa benar yang menjadi objek sengketa Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV terletak di Kampung Lengkong Rt. 12, Rw. 04, Desa Lengkong Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Nesti;
 - Sebelah Timur : Tanah Aneng;
 - Sebelah Selatan : Tanah Etin Suhetin.
 - Sebelah Barat : Jalan Desa;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I adalah saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat dan dalil jawaban/bantahan Para Tergugat serta hal-hal yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa Penggugat mempermasalahkan perbuatan Tergugat I yang menjual sebagian objek tanah SPPT-NOP. 32.15.190.005.011.0031-0. An. Entin Suhetin seluas $\pm 4.613 \text{ M}^2$ tersebut, yaitu seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ telah dijual oleh Tergugat I (Ujang Unika bin Carja) kepada Tergugat II (Ade Nana Suryana/Kepala Desa Lengkong). sehingga objek tanah hak milik Penggugat dengan identitas SPPT-NOP. 32.15.190.005.011.0031-0 yang semula seluas $\pm 4.613 \text{ M}^2$ telah berkurang $\pm 1.400 \text{ M}^2$ dan sekarang menjadi seluas $\pm 3.213 \text{ M}^2$;
2. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melakukan penjualan tersebut bukanlah perbuatan melanggar hukum, oleh karena Tergugat I masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu ahli waris yang sah dari ibu oyeh (ibu kandung Penggugat dan Tergugat I)

Menimbang, bahwa dari kedua permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melanggar Hukum, maka sebelum mempertimbangkan adanya perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat I tersebut, harus dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melanggar Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut (Pasal 1365 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa dari uraian unsur pasal tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi pertanyaan adalah perbuatan apakah yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap tanah kebun milik Penggugat berdasarkan gugatan pokok Penggugat, bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan berupa menjual sebagian objek tanah SPPT-NOP. 32.15.190.005.011.0031-0. An. Entin Suhetin seluas $\pm 4.613 \text{ M}^2$ tersebut, yaitu seluas $\pm 1.400 \text{ M}^2$ telah dijual oleh Tergugat I (Ujang Unika bin Carja) kepada Tergugat II (Ade Nana Suryana/Kepala Desa Lengkon). sehingga objek tanah hak milik Penggugat dengan identitas SPPT-NOP. 32.15.190.005.011.0031-0 yang semula seluas $\pm 4.613 \text{ M}^2$ telah berkurang $\pm 1.400 \text{ M}^2$ dan sekarang menjadi seluas $\pm 3.213 \text{ M}^2$ dan Penggugat menyatakan yang kesemua tanah-tanah kebun a quo adalah milik dari Penggugat sehingga Penggugat berhak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain (Pasal 570 KUHPerdara), dengan demikian maka yang menjadi pertanyaannya adalah apakah benar tanah a quo adalah milik dari Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum?;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan penjelasan yaitu Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedaluwarsa, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu (Pasal 584 KUHPerdata). Dengan berdasarkan syarat pasal tersebut, maka hak milik atas tanah-tanah kebun a quo oleh Penggugat masuk dalam kriteria atau syarat yang mana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta di Persidangan uraian gugatan, Jawaban, replik, keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dan bukti surat yang telah diajukan di persidangan, bahwa dasar Penggugat memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa ini tersebut adalah kepemilikannya diperoleh berdasarkan warisan dari ibu Penggugat yaitu Almarhum ibu Oyeh, sehingga dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah- a quo adalah berdasarkan pada pewarisan dan bukan peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik (jual-beli);

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan tanah-tanah kebun oleh Penggugat tersebut berdasarkan pada pewarisan dan bukan peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik (jual-beli), maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah perbuatan Tergugat I menjual tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, duplik, keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan, bahwa dasar Tergugat I menjual tanah yang menjadi obyek sengketa adalah bahwa pada tahun 2013 Ibu Oyeh Sakit selama sakit memerlukan biaya pengobatan dan Tergugat I sebagai anak tertua sudah koordinasi dengan 3 saudaranya (Penggugat, Ade Nata dan Oyok Juhara) untuk mencari pinjaman untuk biaya pengobatan dan akhirnya dapat pinjaman dari Tergugat II, kemudian Ibu Oyeh Meninggal Dunia pada tanggal 25 april tahun 2012 (Vide Surat Keterangan Kematian No. 474.3? 05/I/23/Pem tertanggal 16 januari 2023 dan setelah koordinasi dengan dengan Ahli waris yang lain untuk biaya pemakaman dan acara sampai 40 Harian Tergugat I seijin para ahli waris melakukan pinjaman tambahan kepada Tergugat II dan Totalnya sebesar RP. 25. 000 000 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam Kwitansi 09 januari 2013 dan karena para ahli waris tidak bisa membayar uang bekas biaya pengobatan dan biaya kematian Ibu Oyeh, maka Tergugat I seijin para ahli waris memberikan tanah Milik Ibu Oyeh seluas 1400 M2 yang berlokasi di Dusun Lengkong RT 12 RW 04 Desa Lengkong Kec Cipeundey Kab Subang, dalam bentuk Jual beli taercatat

Halaman 61 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kwitansi, sebagaimana Surat Pernyataan Tergugat I yang diketahui oleh para ahli waris yang lain, dan dengan berdasarkan silsilah keturunan tersebut, Tergugat I adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Ibu Oyeh, sehingga Tergugat I juga berhak untuk memiliki dan menikmati tanah- a quo sebagai pewaris, dan dengan berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapatlah dilihat bahwa alasan Tergugat I menjual tanah tersebut karena pewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan 2 (dua) pokok permasalahan tersebut di atas, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum atas tanah warisan a quo milik Penggugat dan sebaliknya Tergugat I mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I menjual tanah yang menjadi objek sengketa oleh karena kedudukan Tergugat I sebagai ahli waris atas tanah tersebut, dan oleh karena adanya dua fakta yang saling berbeda antara Penggugat dan Tergugat I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat terhadap Tergugat I, didalamnya mengandung atau masih terdapat permasalahan lainnya, yaitu berupa sengketa hak milik dan/atau sengketa kewarisan, dan oleh karena masih terdapat sengketa hak milik atau sengketa kewarisan didalam materi pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum masuk pada pokok permasalahan mengenai suatu perbuatan melanggar hukum, haruslah terlebih dahulu diputuskan permasalahan mengenai sengketa kepemilikan atau sengketa kewarisan tersebut, oleh karena tidaklah boleh memutus suatu perbuatan melanggar hukum oleh seseorang terhadap orang lain atas suatu benda atau suatu barang, sementara kedua orang tersebut masih mempermasalahkan atau mempersengketakan benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan Penggugat mengenai perbuatan melanggar hukum masih mengandung suatu sengketa hak milik atau sengketa kewarisan didalamnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat I atas tanah a quo, atau singkatnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat I benar-benar berkedudukan sebagai ahli waris atas tanah- a quo, atau diantara Penggugat dan Tergugat I hanya salah satu pihak saja yang berkedudukan sah secara hukum sebagai ahli waris atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah a quo, sehingga sah menurut berhak untuk memiliki dan menguasai tanah a quo, dan apabila telah terang dan jelas menurut hukum kedudukan Penggugat dan Tergugat I sebagai ahli waris atau bukan sebagai ahli waris atas tanah-tanah kebun a quo, barulah kemudian dapat dipertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I yang masuk, mengambil dan memetik buah kelapa dan buah pala di dalam tanah-tanah kebun a quo merupakan suatu perbuatan melanggar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum menyatakan suatu perbuatan melanggar hukum dalam Perkara ini, terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat I berkedudukan hukum sebagai ahli waris atau bukan sebagai ahli waris atas tanah a quo, dan dihubungkan dengan fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mendalilkan dan mengajukan bukti-bukti di persidangan bahwa kedua-duanya adalah berkedudukan sebagai ahli waris atas tanah a quo sehingga berhak untuk mewarisi tanah a quo, oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Penggugat dan/atau Tergugat I berkedudukan sebagai ahli waris yang sah atas tanah a quo, sehingga berhak untuk mewarisi menurut hukum tanah-tanah kebun a quo?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pertanyaan tersebut di atas, maka selama persidangan diperoleh fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat I kedua-duanya adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I kedua-duanya adalah beragama Islam, maka jika dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berbunyi “bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”, (Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta dan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebelum menyatakan Tergugat I melakukan suatu perbuatan melanggar ternyata objek sengketa tanah a quo masih dipermasalahkan atau dipersengketakan mengenai hak kepemilikan dan/atau hak kewarisan atas tanah-tanah kebun objek sengketa a quo oleh Penggugat dan Tergugat I, maka sebelum memutus pokok perkara gugatan mengenai suatu perbuatan

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum dalam perkara ini, terlebih dahulu haruslah diputuskan mengenai sengketa kepemilikan dan/atau sengketa kewarisan atas objek sengketa tanah-tanah kebun tersebut, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat I selaku subjek hukum dalam perkara ini kedua-duanya adalah beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, jelas dan terang bahwa kewenangan untuk mengadili perkara Penggugat dan Tergugat I terkhusus mengenai sengketa kepemilikan dan/atau sengketa kewarisan atas objek sengketa tanah-tanah kebun a quo adalah mutlak atau absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama atau singkatnya untuk mengadili sengketa kepemilikan dan/atau sengketa kewarisan dimana subyek hukumnya adalah sama-sama beragama Islam adalah absolut kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini telah diajukan keberatan oleh salah satu pihak atas ketidak berwenangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang untuk mengadili perkara antara Penggugat dan Tergugat I ini dan telah diputus sela oleh Majelis Hakim dan dalam putusan selanya Majelis Hakim menyatakan harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan melawan hukumnya dan untuk membuktikan Petitum Pokok Penggugat tersebut adalah merupakan pembuktian mengenai hak-hak keperdataan orang atau badan hukum maka untuk pengajuan masalah tersebut haruslah melalui Pengadilan Negeri maka Majelis Hakim berpendapat dan terhadap hal pembuktian petitum pokok tersebut setelah memeriksa bukti saksi dan surat dari pihak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menemukan fakta hukum tentang haruslah dibuktikan terlebih dahulu tentang sengketa kewarisan antara pihak Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang berpendapat tidak berkewenangan untuk mengadili perkara ini secara absolut, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 570, 584 dan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Subang tidak berwenang secara absolut mengadili perkara tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.012.000 ,- (Tiga juta dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Devid Aguswandri, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Dian Anggraini Meksowati, S.H.,MH dan Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng tanggal 13 Desember 2022 putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Imam Kusworo, SH Panitera Pengganti dan telah dikirim seacara elektronik melalui sistim informasi Pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

Dian Anggraini Meksowati, S.H.,M.H

Devid aguswandri, S.H.,M.H.

T.T.D.

Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Imam Kusworo, SH

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
- PNBP Panggilan P	: Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan T	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 1.865.000,-
- Pemeriksaan setempatiya	: Rp. 942.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 3.012.000,- (Tiga juta dua belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)